

PROSPEKTUS REKSA DANA

SCHRODER DANA MANTAP PLUS II

TANGGAL EFEKTIF : 25 Januari 2007

TANGGAL MULAI PENAWARAN : 29 Januari 2007

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN ("UNDANG-UNDANG OJK")

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II (selanjutnya disebut "Schroder Dana Mantap Plus II") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Schroder Dana Mantap Plus II bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik dengan penekanan pada stabilitas modal. Komposisi Schroder Dana Mantap Plus II adalah minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek bersifat utang, dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada kas. Dalam hal berinvestasi pada efek bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan kas, investasi tersebut tidak akan melebihi 95% (sembilan puluh lima persen). Schroder Dana Mantap Plus II dapat mengadakan perjanjian pembelian kembali (REPO) sehubungan dengan penyelesaian transaksi tersebut di atas.

PENAWARAN UMUM

PT Schroder Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II secara terus menerus sampai dengan 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II ditawarkan pada harga yang sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan maksimum sebesar 1% (satu persen) dari jumlah nilai pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan maksimum sebesar 1% (satu persen) dari jumlah nilai penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya Pengalihan Unit Penyertaan maksimum sebesar 1% (satu persen) dari jumlah nilai Pengalihan Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada BAB IX dari Prospektus ini.

Schroders

Manajer Investasi

PT Schroder Investment Management Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 30
Jl. Jend. Sudirman Kav 52 – 53
Jakarta 12190 – Indonesia
Telepon : (62-21) 2965 5100
Faksimili : (62-21) 515 5018

Deutsche Bank



Bank Kustodian

Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
Deutsche Bank Building
Jl Imam Bonjol No. 80
Jakarta 10310 - Indonesia
Telepon : (62-21) 2964 4137, 2964 4141
Faksimili : (62-21) 2964 4130, 2964 4131

PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA SERTA MANAJER INVESTASI.

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2020



UNTUK DIPERHATIKAN

Schroder Dana Mantap Plus II tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalam Schroder Dana Mantap Plus II.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari Schroder Dana Mantap Plus II, bila ada, hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi, bila ada, yang akan diperoleh oleh calon pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai faktor-faktor risiko yang utama.

PT Schroder Investment Management Indonesia ("Manajer Investasi") merupakan bagian dari Schroders group ("Schroders") yang mempunyai kantor dan kegiatan usaha di berbagai yurisdiksi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya setiap kantor Schroders akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di masing-masing yurisdiksi di mana kantor-kantor dari Schroders tersebut berada. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di setiap yurisdiksi dapat berbeda dan dapat pula saling terkait antar yurisdiksi, baik dikarenakan adanya kerja sama antar yurisdiksi maupun penerapan asas timbal balik (reciprocal) antara yurisdiksi yang bersangkutan, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan setiap kantor Schroders untuk memberikan data nasabah kepada otoritas dari yurisdiksi setempat atau memberikan informasi data nasabah untuk kepentingan masing-masing otoritas yang bekerja sama atau menerapkan asas timbal balik (reciprocal) tersebut. Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah (dalam hal ini Pemegang Unit Penyertaan) dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia, antara lain Manajer Investasi hanya dapat memberikan data dan/atau informasi mengenai Pemegang Unit Penyertaan kepada pihak lain, apabila Pemegang Unit Penyertaan memberikan persetujuan tertulis dan/atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah atau Pemegang Unit Penyertaan, data hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kewajiban Pelaporan Pajak Amerika Serikat berdasarkan FATCA

Ketentuan mengenai Foreign Account Tax Compliance Act 2010 diundangkan pada tanggal 18 Maret 2010 sebagai bagian dari Hiring Incentive to Restore Employment Act ("FATCA"). Hal ini mencakup ketentuan dimana Manajer Investasi sebagai Lembaga Keuangan Asing atau Foreign Financial Institution ("FFI") mungkin diwajibkan untuk melaporkan langsung maupun tidak langsung kepada Internal Revenue Service ("IRS") informasi tertentu mengenai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Orang Amerika Serikat berdasarkan ketentuan FATCA atau badan asing lainnya yang tunduk kepada FATCA dan untuk mengumpulkan informasi identifikasi tambahan untuk tujuan ini. Lembaga keuangan yang tidak terikat ke dalam perjanjian dengan IRS dan mematuhi ketentuan FATCA dapat dikenakan 30% pemotongan pajak atas pembayaran dari sumber penghasilan Amerika Serikat serta pada hasil bruto yang berasal dari penjualan surat berharga yang menghasilkan pendapatan Amerika Serikat bagi Manajer Investasi.

Dalam rangka memenuhi kewajiban FATCA, mulai 1 Juli 2014 Manajer Investasi dapat diminta untuk mendapatkan informasi tertentu dari Calon/Pemegang Unit Penyertaan sehingga dapat memastikan status wajib pajak Amerika Serikat. Apabila Calon/Pemegang Unit Penyertaan adalah Orang Amerika Serikat berdasarkan ketentuan FATCA, badan Amerika Serikat yang dimiliki oleh Orang Amerika Serikat, FFI yang tidak berpartisipasi dalam FATCA atau non-participating FFI atau tidak dapat menyediakan dokumentasi yang diminta pada waktunya, maka Manajer Investasi dapat menyampaikan informasi tersebut kepada otoritas pemerintahan yang berwenang, dalam hal ini termasuk namun tidak terbatas pada IRS. Selama Manajer Investasi bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan ini, maka tidak akan dikenakan pemotongan pajak sesuai FATCA.

Calon/Pemegang Unit Penyertaan harus mengetahui bahwa kebijakan Manajer Investasi adalah tidak menawarkan atau menjual Unit Penyertaan Reksa Dana ini kepada Orang Amerika Serikat berdasarkan ketentuan atau pihak-pihak yang bertindak untuk kepentingan Orang Amerika Serikat tersebut. Calon/Pemegang Unit Penyertaan perlu mengetahui bahwa berdasarkan FATCA, definisi Orang Amerika Serikat mencakup definisi investor-investor yang lebih luas dibandingkan definisi Orang Amerika Serikat saat ini."

DAFTAR ISI

BAB	Hal
I. Istilah dan Definisi	5
II. Keterangan mengenai Schroder Dana Mantap Plus II	11
III. Manajer Investasi	17
IV. Bank Kustodian	20
V. Tujuan dan Kebijakan Investasi	21
VI. Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar	24
VII. Perpajakan	26
VIII. Manfaat Investasi dan Faktor-Faktor Risiko yang Utama	28
IX. Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa	30
X. Hak-hak Pemegang Unit Penyertaan	33
XI. Laporan Keuangan	35
XII. Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan	74
XIII. Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan	79
XIV. Persyaratan dan Tata Cara Pengalihan Unit Penyertaan	83
XV. Skema Pembelian, Penjualan Kembali (Pelunasan) dan Pengalihan Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II	86
XVI. Pembubaran dan Likuidasi	88
XVII. Penyelesaian Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan	91
XVIII. Penyelesaian Sengketa	92
XIX. Penyebarluasan Prospektus dan Formulir-Formulir Berkaitan Dengan Pembelian Unit Penyertaan	93

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. **Afiliasi** adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. **Bank Kustodian** adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.3. **BAPEPAM & LK** adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.4. **Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan** berarti Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang membuktikan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

1.5. **Efek** adalah surat berharga. Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor: IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor: KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.B.1"), Reksa Dana hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (commercial paper) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- d. instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
- e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

- 1.6. Efektif** adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IX.C.5"). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK.
- 1.7. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan** adalah instruksi/perintah pembelian Unit Penyertaan yang disampaikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam bentuk yang disetujui oleh Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.8. Formulir Pengalihan Unit Penyertaan** adalah instruksi/perintah pengalihan investasi yang disampaikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam bentuk yang disetujui oleh Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.9. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan** adalah instruksi/perintah penjualan kembali Unit Penyertaan yang disampaikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam bentuk yang disetujui oleh Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.10. Formulir Profil Pemodal** adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor: IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM No. IV.D.2"), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal Schroder Dana Mantap Plus II sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- 1.11. Hari Bursa** adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
- 1.12. Hari Kerja** adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- 1.13. Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen** adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 Tanggal 20 Agustus 2014, Tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

- 1.14. Kontrak Investasi Kolektif** adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.
- 1.15. Laporan Bulanan** adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki, dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau Pengalihan Investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau Pengalihan Investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode, dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1. yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1").
- 1.16. Manajer Investasi** adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.17. Metode Penghitungan NAB** adalah metode untuk menghitung Nilai Pasar Wajar sesuai Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2").
- 1.18. Nasabah** adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.
- 1.19. Nilai Aktiva Bersih** adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.
- 1.20. Nilai Pasar Wajar** adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2.
- 1.21. Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")** adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- 1.22. Pembelian** berarti tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian atas Unit Penyertaan Reksa Dana.
- 1.23. Pemegang Unit Penyertaan** berarti pihak-pihak yang memiliki Unit Penyertaan Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II.
- 1.24. Penawaran Umum** adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya dan Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.25. Pengalihan Unit Penyertaan** berarti pengalihan investasi dari Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II ke dalam Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang mempunyai fasilitas pengalihan (kecuali Reksa Dana Terproteksi/Terstruktur) yang dikelola oleh Manajer Investasi.
- 1.26. Penjualan Kembali** berarti tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Penjualan Kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang telah dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- 1.27. Penyedia Jasa Keuangan di Pasar Modal** adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- 1.28. Pernyataan Pendaftaran** adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM & LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK No. IX.C.5.
- 1.29. Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB)** berarti tenggang waktu kewajiban Reksa Dana untuk mengumumkan NAB Reksa Dana setiap Hari Bursa.
- 1.30. POJK Tentang Perlindungan Konsumen** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- 1.31. POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22/POJK.04/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- 1.32. Portofolio Efek** adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.

1.33. Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal untuk:

- a. Mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah;
- b. Memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah; dan
- c. Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai.

sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

1.34. Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.35. Reksa Dana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.

1.36. Schroder Dana Mantap Plus II adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II No. 13 tanggal 15 Januari 2007 dan telah diubah dengan:

- akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II No. 18 tanggal 13 Februari 2007;
- akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II No. 35 tanggal 23 Maret 2007;
- akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II No. 30 tanggal 24 Juli 2007, yang keempatnya dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta;
- akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II No. 09 tanggal 6 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti SH, Notaris di Jakarta;
- akta Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II No. 5 tanggal 9 April 2010 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti SH, Notaris di Kota Jakarta Timur;
- akta Addendum V Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II No. 2 tanggal 6 Januari 2012, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., notaris di Jakarta;
- akta Addendum VI Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II No. 20 tanggal 12 Juni 2013, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., notaris di Jakarta;
- akta Addendum VII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II No. 13 tanggal 12 September 2013, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., notaris di Jakarta;
- akta Addendum VIII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II No. 3 tanggal 4 April 2014, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., notaris di Jakarta;

- akta Addendum IX Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II No. 16 tanggal 27 April 2015, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., notaris di Jakarta;
- akta Addendum X Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II No. 10 tanggal 4 Maret 2016, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., notaris di Jakarta; dan
- akta Addendum XI Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II No. 8 tanggal 2 Februari 2018, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., notaris di Jakarta;

antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

1.37. SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantian yang mungkin ada dikemudian hari.

1.38. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan sebagai berikut:

- untuk pembelian Unit Penyertaan, aplikasi pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II dari calon Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan uang pembayaran harga pembelian Unit Penyertaan telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*);
- untuk penjualan kembali Unit Penyertaan, aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi;
- untuk Pengalihan Unit Penyertaan, aplikasi Pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI SCHRODER DANA MANTAP PLUS II

2.1. Pembentukan Schroder Dana Mantap Plus II

Schroder Dana Mantap Plus II adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II No. 13 tanggal 15 Januari 2007 dan telah diubah dengan:

- akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II No. 18 tanggal 13 Februari 2007;
- akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II No. 35 tanggal 23 Maret 2007;
- akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II No. 30 tanggal 24 Juli 2007, yang keempatnya dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta;
- akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II No. 09 tanggal 6 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti SH, Notaris di Jakarta;
- akta Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II No. 5 tanggal 9 April 2010 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti SH, Notaris di Kota Jakarta Timur;
- akta Addendum V Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II No. 2 tanggal 6 Januari 2012, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., notaris di Jakarta;
- akta Addendum VI Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II No. 20 tanggal 12 Juni 2013, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., notaris di Jakarta;
- akta Addendum VII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II No. 13 tanggal 12 September 2013, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., notaris di Jakarta;
- akta Addendum VIII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II No. 3 tanggal 4 April 2014, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., notaris di Jakarta;
- akta Addendum IX Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II No. 16 tanggal 27 April 2015, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., notaris di Jakarta;
- akta Addendum X Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II No. 10 tanggal 4 Maret 2016, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., notaris di Jakarta; dan
- akta Addendum XI Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II No. 8 tanggal 2 Februari 2018, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., notaris di Jakarta;

antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

Schroder Dana Mantap Plus II telah memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM & LK pada tanggal 25 Januari 2007 sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. S-336/BL/2007.

2.2. Penawaran Umum

PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II secara terus-menerus sampai dengan 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Mantap Plus II pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Apabila jumlah Unit Penyertaan tersebut telah habis terjual, Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif Schroder Dana Mantap Plus II sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.3. Pengelola Reksa Dana

PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional. Dalam pengelolaan investasi, PT. Schroder Investment Management Indonesia mempunyai 2 (dua) tim yaitu Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sehingga sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi akan mengadakan rapat dengan Tim Pengelola Investasi paling sedikit sekali dalam sebulan.

Adapun anggota Komite Investasi adalah :

❖ Alexander Henry McDougall

Alex adalah Head of Asian Equities yang berbasis di Hong Kong dan bertanggung jawab langsung atas kepemimpinan tim Asia ex-Japan Equity di Schroders serta memiliki tanggung jawab pengawasan terhadap tim Japanese Equity. Alex bergabung dengan Schroders di bulan September 2016. Sebelumnya, ia pernah bekerja di Mercury Asset Management, Merrill Lynch Investment Managers dan BlackRock di berbagai fungsi antara lain analisa saham, pengelolaan portofolio dan posisi manajemen senior. Alex memiliki gelar Master di bidang Ekonomi dari Trinity Hall, Cambridge, Inggris.

❖ Michael T. Tjoajadi, ChFC.

Michael adalah Presiden Direktur PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di industri pengelolaan investasi sejak tahun 1991 dan bergabung dengan Schroders pada tahun 1996. Sebelum

bergabung dengan Schroders, Michael memiliki pengalaman sebagai Manajer Investasi di BII Lend Lease.

Michael memiliki gelar Insinyur Teknologi Pertanian dari Universitas Hasanuddin dan telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor KEP-18/PM-PI/1995 tanggal 19 April 1995.

b. Tim Pengelola Investasi

Adapun anggota Tim Pengelola Investasi adalah:

❖ Kiekie Boenawan, CFA

Kiekie Boenawan adalah Direktur di PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di industri pengelolaan investasi sejak tahun 1989 dan bergabung dengan Schroders pada tahun 1997. Kiekie juga merupakan ketua tim pengelola investasi di Schroders. Sebelum bergabung dengan Schroders, Kiekie adalah Direktur Investasi dari Jardine Fleming Nusantara.

Kiekie Boenawan adalah lulusan dari Case Western Reserve University dengan gelar BSc dan MBA serta telah mempunyai izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari Bapepam dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor KEP-26/PM-PI/1993 tanggal 27 Mei 1993. Selain itu, Kiekie juga seorang pemegang CFA *charter*.

❖ Soufat Hartawan

Soufat adalah *Fixed Income Fund Manager* di PT Schroder Investment Management Indonesia yang memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 1999 dan bergabung dengan Schroders pada tahun 2001. Sebelum bergabung dengan Schroders, Soufat mempunyai pengalaman sebagai Manajer Investasi selama 2 tahun di PT Manulife Asset Management Indonesia dan pernah bekerja selama 3 tahun di Standard Chartered Bank.

Soufat adalah lulusan dari University of Melbourne dengan gelar *Master of Applied Finance* dan telah mempunyai izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari Bapepam dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor KEP-48/PM/IP/WMI/2000 tanggal 15 September 2000.

❖ Liny Halim

Liny adalah Direktur di PT Schroder Investment Management Indonesia yang memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 1990. Liny bergabung dengan Schroders pada tahun 2009 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2011. Sebelum bergabung dengan Schroders, Liny pernah bekerja di Baring, ING, dan Macquarie Securities. Pada tahun 1995, Liny didaulat sebagai Analis dengan peringkat nomor 1 oleh Institutional Investor Survey sedangkan pada tahun 1994 peringkat nomor 3 oleh Asia Money untuk analisa Overall Strategy, sektor perbankan dan sektor otomotif.

Liny adalah lulusan dari California State University of Sacramento dengan gelar MBA setelah sebelumnya memperoleh gelar Bachelor of Science dari universitas yang sama dengan predikat Dean's Honor List. Liny telah

memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor KEP-12/BL/WMI/2011 tanggal 7 Februari 2011.

❖ **Irwanti, CFA**

Irwanti adalah Direktur di PT Schroder Investment Management Indonesia yang memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2006. Irwanti bergabung dengan Schroders pada tahun 2008 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2011. Sebelum bergabung dengan Schroders, Irwanti mempunyai pengalaman sebagai Equity Analyst di Deutsche Bank Indonesia khususnya untuk sektor perbankan, properti, perkebunan dan konsumen. Sebelum itu, ia juga memiliki pengalaman sebagai akuntan di Sydney, Australia selama 4 tahun.

Irwanti adalah lulusan dari University of New South Wales, Sydney dengan gelar Master of Finance, setelah sebelumnya mendapatkan gelar sarjana di bidang akuntansi dan keuangan dari universitas yang sama. Irwanti telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam & LK nomor KEP-39/BL/WMI/2011 tanggal 15 Maret 2011. Irwanti adalah seorang pemegang CFA charter.

❖ **Jundianto Alim, CFA**

Jundi adalah *Equity Analyst* di PT Schroder Investment Management Indonesia yang memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2009. Jundi bergabung dengan Schroders pada tahun 2010 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2012. Sebelum bergabung dengan Schroders, Jundi memiliki pengalaman sebagai *Equity Analyst* di IndoPremier Securities.

Jundi adalah lulusan Monash University, Australia, dengan gelar *B. Business (Banking and Finance)*. Jundi adalah seorang pemegang CFA Charter dan telah memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari Bapepam dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor KEP-133/BL/WMI/2011 tanggal 30 Desember 2011.

❖ **Irene Liando, CFA**

Irene adalah *Equity Analyst* di PT Schroder Investment Management Indonesia yang memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2008. Irene bergabung dengan Schroders pada tahun 2010 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2012. Sebelum bergabung dengan Schroders, Irene memiliki pengalaman sebagai *Corporate Finance Analyst* di PT Abacus Capital Indo dan sebagai *Trading Assistant* di Dimensional Fund Advisors, California, USA.

Irene adalah lulusan University of Southern California dengan gelar B.S. Business Administration. Irene adalah seorang pemegang CFA Charter dan memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari Bapepam dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor KEP-90/BL/WMI/2011 tanggal 4 November 2011.

❖ **Octavius Oky Prakarsa**

Oky adalah *Equity Analyst* di PT Schroder Investment Management Indonesia yang memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2008. Oky bergabung dengan Schroders pada tahun 2013 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2014. Sebelum bergabung dengan Schroders, Oky bekerja sebagai analis saham di Mandiri Sekuritas.

Oky adalah lulusan dari University of Nottingham, Inggris dengan gelar Master of Science dan juga dari University of Northumbria, Inggris dengan gelar Bachelor of Science (Hons). Oky telah memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari otoritas pasar modal berdasarkan surat keputusan nomor KEP-104/PM.211/WMI/2014 tanggal 22 Juli 2014.

❖ **Aditya Sutandhi, CFA**

Aditya adalah *Equity Analyst* yang bergabung PT Schroder Investment Management Indonesia melalui Graduate Training Programme di tahun 2013. Sebelum bergabung Schroders, Aditya bekerja di PT Commonwealth Bank sebagai Junior Analyst.

Aditya memiliki gelar B.Eng (Hons) di bidang Electrical and Electronics Engineering dari Imperial College London, Inggris dan MSc. Di bidang Matematika Terapan dari London School of Economics and Political Science, Inggris. Ia adalah seorang pemegang CFA charter dan telah memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari otoritas pasar modal berdasarkan surat keputusan nomor KEP-87/PM.211/WMI/2014, tanggal 10 July 2014.

❖ **Putu Hendra Yudhana, CFA**

Putu adalah Fixed Income Fund Manager di PT Schroder Investment Management Indonesia yang memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2007. Putu bergabung kembali dengan Schroders pada tahun 2017 sebagai fixed Income Fund Manager setelah sebelumnya pernah menjadi Credit Analyst selama tahun 2011 sampai 2016. Sebelum bergabung dengan Schroders sebagai Fixed Income Fund Manager, Putu adalah *Director, Corporates* di Fitch Ratings Indonesia dan mempunyai pengalaman sebagai Credit Analyst dan Fixed Income Portfolio Manager di Manulife Asset Management dengan penempatan di kantor Jakarta dan Ho Chi Minh City, Vietnam. Ia juga pernah bekerja di Des Moines, Amerika Serikat, sebagai Akuntan Reksadana.

Putu adalah lulusan dari University of Northern Iowa dengan gelar Master of Accounting dan pemegang gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia yang lulus dengan predikat *cum laude*. Putu telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor KEP-86/BL/WMI/2007 tanggal 11 Juli 2007. Selain itu, ia juga seorang pemegang CFA charter dan memiliki lisensi CPA dengan status inactive.

2.4. Ikhtisar Rasio Keuangan Singkat Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II

Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II yang telah di periksa oleh Kantor Akuntan Publik.

	Schroder Dana Mantap Plus II	
	2019	2018
Total hasil investasi	11.01%	(2.43%)
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	8.82%	(4.37%)
Beban operasi	1.49%	1.50%
Perputaran portofolio	1.52:1	0.27:1
Persentase penghasilan kena pajak	0.00%	0.00%

2.5. Ikhtisar kinerja Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II

Informasi mengenai ikhtisar kinerja Reksa Dana dapat diperoleh/diakses melalui www.schroders.co.id.

Hasil yang diperoleh sebelumnya tidak dapat dijadikan tolak ukur atas hasil di kemudian hari. Harga per Unit Penyertaan Reksa Dana serta keuntungan yang diperoleh dapat berfluktuasi dan tidak dapat dijamin.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. Keterangan Singkat Tentang Manajer Investasi

PT Schroder Investment Management Indonesia didirikan dengan Akta No.7 tanggal 4 Maret 1997 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan keputusannya No. C2-2093 HT.01.01 Tahun 1997 tanggal 26 Maret 1997 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 697/BH 09.03/IV/97 tanggal 21 April 1997 serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 49 tanggal 20 Juni 1997 dan Tambahan Berita Negara R.I. No. 2414.

Anggaran Dasar PT Schroder Investment Management Indonesia terakhir diubah, antara lain untuk meningkatkan modal disetor perusahaan dari Rp. 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) menjadi Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah), dengan Akta No. 29 tanggal 20 Agustus 2009, dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusannya No. AHU-42297.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 28 Agustus 2009.

PT Schroder Investment Management Indonesia adalah Perusahaan Manajer Investasi yang 99 % (sembilan puluh sembilan persen) sahamnya dimiliki oleh Grup Schroders yang berpusat di Inggris dan telah berdiri sejak tahun 1804. Grup Schroders merupakan salah satu perusahaan terkemuka di dunia dengan pengalaman di bidang manajemen investasi selama lebih dari 85 tahun dan telah mengelola dana sebesar US\$ 662,6 miliar (per Desember 2019) atas nama klien-klien di seluruh dunia.

PT Schroder Investment Management Indonesia memperoleh izin usaha dari BAPEPAM sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No: KEP-04/PM/MI/1997 tanggal 25 April 1997 dan terhitung dari tanggal 1 Mei 1997 mengambil alih kegiatan pengelolaan investasi dari perusahaan afiliasinya, PT Schroder Indonesia, dimana PT Schroder Indonesia memperoleh izin manajer investasi dari BAPEPAM pada tanggal 9 November 1991.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Schroder Investment Management Indonesia pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	: Michael Tjandra Tjoajadi
Direksi	: Francisco Lautan
Direktur	: Kiekie Boenawan
Direktur	: Liny Halim
Direktur	: Irwanti

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Murray Alan Coble
Komisaris	: Showbhik Kalra
Komisaris Independen	: M. Chatib Basri

3.2. Pengalaman Manajer Investasi

PT Schroder Investment Management Indonesia mengelola dana investasi untuk dan atas nama nasabah dan/atau Pemegang Unit Penyertaan yang meliputi investor individu maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi dan yayasan sosial.

Reksa Dana yang aktif dikelola oleh PT Schroder Investment Management Indonesia yaitu:

1. Schroder Dana Likuid
2. Schroder Dana Andalan II
3. Schroder Dana Mantap Plus II
4. Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II
5. Schroder USD Bond Fund
6. Schroder Dana Kombinasi
7. Schroder Dana Terpadu II
8. Schroder Dynamic Balanced Fund
9. Schroder Syariah Balanced Fund
10. Schroder Dana Prestasi Plus
11. Schroder Dana Prestasi
12. Schroder 90 Plus Equity Fund
13. Schroder Dana Istimewa
14. Schroder Dana Obligasi Mantap
15. Schroder Dana Campuran Progresif
16. Schroder IDR Bond Fund II
17. Schroder IDR Bond Fund III
18. Schroder Money Market Fund
19. Schroder Dana Obligasi Utama
20. Schroder Indo Equity Fund
21. Schroder IDR Income Plan II
22. Schroder IDR Income Plan IV
23. Schroder IDR Income Plan V
24. Schroder Investa Obligasi
25. Schroder Dana Prestasi Prima
26. Schroder Global Sharia Equity Fund (USD)
27. Schroder Income Fund
28. Schroder Dana Ekuitas Utama
29. Schroder Dana Likuid Syariah
30. Schroder Dana Pasar Uang

Dengan didukung oleh para staf yang berpengalaman dan ahli dalam bidangnya serta didukung oleh jaringan sumber daya Grup Schroders di seluruh dunia, PT Schroder Investment Management Indonesia akan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para kliennya di Indonesia.

3.3. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Manajer Investasi

Manajer Investasi *tidak memiliki* afiliasi dengan pihak-pihak sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang bergerak di bidang Pasar Modal maupun lembaga-lembaga keuangan yang berkaitan dengan kegiatan Reksa Dana oleh Manajer Investasi.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1 Keterangan Singkat Mengenai Bank Kustodian

Deutsche Bank AG didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki 1 kantor cabang di Jakarta dan 1 kantor cabang di Surabaya. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 308 karyawan dimana kurang lebih 123 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman dibawah departemen kustodian.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya Deutsche Bank A.G, Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK.

4.2 Pengalaman Bank Kustodian

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan *fund services*, yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa *fund services* untuk produk Reksa Dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu Reksa Dana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan *fund services* untuk produk Reksa Dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (*unit linked fund*), dana pensiun, *discretionary fund*, *syariah fund* dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta kepada nasabahnya dimasa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997, memberikan kepercayaan nasabah yang penuh sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar *fund services* di Indonesia dilihat dari total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang diadministrasikan.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta memiliki nasabah jasa kustodian baik dalam maupun luar negeri dari berbagai bidang usaha antara lain bank, manajer investasi, asuransi, Reksa Dana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

4.3 Pihak Yang Terafiliasi Dengan Bank Kustodian

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT. Deutsche Securities Indonesia dan PT Deutsche Verdhana Indonesia.

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. Tujuan Investasi

Schroder Dana Mantap Plus II bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik dengan penekanan pada stabilitas modal.

5.2. Kebijakan Investasi

Schroder Mantap Plus II akan melakukan investasi sebagai berikut:

- (i) minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek bersifat utang, yaitu Surat Utang Negara baik berupa obligasi Negara Republik Indonesia maupun Surat Perbendaharaan Negara, obligasi korporasi yang memiliki peringkat minimum BBB (*investment grade*) atau yang setara dan ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, sertifikat deposito yang dapat diperdagangkan (*negotiable certificates of deposit*), Surat Berharga Pasar Uang, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Komersial (*Commercial Paper*) yang telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek yang disetujui oleh BAPEPAM & LK, dan deposito berjangka; dan
- (ii) minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada kas.

Dalam hal berinvestasi pada efek bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan kas, investasi tersebut tidak akan melebihi 95% (sembilanpuluh lima persen).

Schroder Dana Mantap Plus II dapat mengadakan perjanjian pembelian kembali (REPO) sehubungan dengan penyelesaian transaksi tersebut di atas.

Kebijakan Investasi dalam tabel:

Efek	Minimum	Maksimum
Efek bersifat utang	80%	100%
Kas	0%	20%

Pergeseran investasi ke arah maksimum atau minimum tidak merupakan jaminan bahwa investasi akan lebih baik atau lebih buruk dari komposisi yang ditargetkan.

5.3. Pembatasan Investasi

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1 dalam melaksanakan pengelolaan Schroder Dana Mantap Plus II, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan Schroder Dana Mantap Plus II:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima perseratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud dan lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Mantap Plus II pada setiap saat;

- c. memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima perseratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Mantap Plus II pada setiap saat, termasuk Efek yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - (i) Sertifikat Bank Indonesia;
 - (ii) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau;
 - (iii) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- f. memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Mantap Plus II dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Mantap Plus II;
- g. memiliki Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - (i) Efek yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
 - (ii) Efek pasar uang yaitu Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - (iii) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- h. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
- i. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- j. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali atau perdagangan Efek;
- k. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- l. terlibat dalam Transaksi margin;
- m. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- n. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari nilai portofolio Schroder Dana Mantap Plus II pada saat pembelian;
- o. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum; jika:
 - (i) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau

- (ii) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- p. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;
- q. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - (i) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif Schroder Dana Mantap Plus II dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - (ii) Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
 - (iii) Manajer Investasi Schroder Dana Mantap Plus II terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah

Pembatasan investasi tersebut diatas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut.

5.4. Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Keuntungan yang diperoleh Schroder Dana Mantap Plus II dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan ke dalam Schroder Dana Mantap Plus II sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Manajer Investasi sewaktu-waktu dapat membagikan sebagian keuntungan yang diperoleh Schroder Dana Mantap Plus II (jika ada) dalam bentuk uang tunai kepada Pemegang Unit Penyertaan atau dapat diinvestasikan kembali menjadi Unit Penyertaan bila diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Pembagian keuntungan dalam bentuk uang tunai dapat menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II terkoreksi.

Pembayaran pembagian keuntungan berupa uang tunai akan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio Reksa Dana yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 dan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.B.1, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE* sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 1 huruf c, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud

pada angka 1 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
- 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
- 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
- 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
- 5) perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
- 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
- 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).

f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:

- 1) diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

* LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan Pph	Dasar Hukum
a. Pembagian Uang Tunai (<i>dividen</i>)	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal 23 UU PPh.
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013
c. <i>Capital Gain</i> / Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 Tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh.

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 ("**PP No. 100 Tahun 2013**") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:

- 1) 5% sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

8.1. Manfaat Investasi

Schroder Dana Mantap Plus II memberikan manfaat dan kemudahan bagi pemodal antara lain:

a. Diversifikasi Investasi

Dengan dukungan dana yang cukup besar, Schroder Dana Mantap Plus II menjanjikan diversifikasi portofolio investasi yang akan memperkecil risiko yang timbul.

b. Pengelolaan Investasi yang profesional

Schroder Dana Mantap Plus II dikelola dan dimonitor setiap hari oleh para manajer profesional yang berpengalaman di bidang manajemen investasi di Indonesia, sehingga pemodal tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar dan berbagai pekerjaan administrasi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi.

c. Unit Penyertaan mudah dijual kembali

Unit Penyertaan yang dijual kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dibeli kembali oleh Manajer Investasi. Dengan demikian Schroder Dana Mantap Plus II memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi Pemegang Unit Penyertaan.

d. Pembebasan Pekerjaan Analisa Investasi dan Administrasi

Investasi dalam Efek bersifat utang dan Efek bersifat ekuitas di Pasar Modal membutuhkan tenaga, pengetahuan investasi dan waktu yang cukup banyak serta berbagai pekerjaan administrasi. Dengan pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II, maka Pemegang Unit Penyertaan bebas dari pekerjaan tersebut.

e. Investasi awal yang relatif kecil

Dengan investasi awal yang relatif kecil, yaitu sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah), pemodal dapat menikmati berbagai keuntungan di atas.

f. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, Schroder Dana Mantap Plus II mempunyai kekuatan penawaran (*bargaining power*) dalam memperoleh tingkat pengembalian yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih rendah, serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan untuk memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai tingkat risikonya.

8.2. Faktor-faktor Risiko dalam Schroder Dana Mantap Plus II dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik didalam maupun di Luar Negeri

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangat rentan terhadap perubahan ekonomi internasional. Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau peraturan khususnya dibidang Pasar Uang, Pasar Modal dan Pajak merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja Bank-bank, penerbit instrumen surat berharga dan perusahaan-perusahaan di Indone-

sia, termasuk perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja portofolio Schroder Dana Mantap Plus II.

b. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan.

Nilai Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Mantap Plus II. Penurunan dapat disebabkan antara lain oleh:

- Perubahan tingkat suku bunga pasar yang mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian pada Efek bersifat utang.
- Perubahan harga Efek bersifat ekuitas dan Efek lainnya.
- Dalam hal terjadi wanprestasi (*default*) oleh penerbit surat berharga dimana Schroder Dana Mantap Plus II berinvestasi atau pihak-pihak lainnya yang terkait dengan Schroder Dana Mantap Plus II.
- *Force majeure*.

c. Risiko Likuiditas

Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi harus menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut. Apabila seluruh atau sebagian besar Pemegang Unit Penyertaan secara serentak melakukan Penjualan Kembali kepada Manajer Investasi, maka hal ini dapat menyebabkan Manajer Investasi tidak mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut.

Dalam hal terjadi keadaan-keadaan di luar kekuasaan Manajer Investasi (*force majeure*), Manajer Investasi dapat menolak Penjualan Kembali Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan dalam dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan BAPEPAM & LK.

d. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Pemegang Unit Penyertaan memiliki risiko bahwa dalam hal Schroder Dana Mantap Plus II memenuhi salah satu kondisi seperti yang tertera dalam ketentuan BAPEPAM & LK No.IV.B.1 angka 37 butir b dan c serta pasal 25.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif Schroder Dana Mantap Plus II yaitu (i) diperintahkan oleh BAPEPAM & LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Mantap Plus II menjadi kurang dari nilai Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi.

BAB IX

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan Schroder Dana Mantap Plus II terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Schroder Dana Mantap Plus II, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. Biaya Yang Menjadi Beban Manajer Investasi

- Biaya persiapan pembentukan Schroder Dana Mantap Plus II yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- Biaya administrasi pengelolaan portofolio Schroder Dana Mantap Plus II yaitu biaya telepon, faksimili, fotocopy dan transportasi;
- Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan Schroder Dana Mantap Plus II;
- Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan;
- Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan;
- Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan Schroder Dana Mantap Plus II paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran Schroder Dana Mantap Plus II menjadi efektif;
- Biaya pembubaran dan likuidasi Schroder Dana Mantap Plus II termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta beban lain kepada pihak ketiga (jika ada) dalam hal Schroder Dana Mantap Plus II dibubarkan dan di likuidasi.

9.2. Biaya Yang Menjadi Beban Schroder Dana Mantap Plus II

- Imbalan jasa Manajer Investasi;
- Imbalan jasa Bank Kustodian;
- Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- Biaya pembaharuan prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan prospektus termasuk pembuatan dan pengiriman laporan keuangan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di BAPEPAM & LK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah Schroder Dana Mantap Plus II dinyatakan Efektif oleh BAPEPAM & LK;
- Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan KIK setelah Schroder Dana Mantap Plus II dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- Biaya distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan setelah Schroder Dana Mantap Plus II dinyatakan Efektif oleh BAPEPAM & LK;
- Biaya pembuatan dan distribusi Laporan Bulanan setelah Schroder Dana Mantap Plus II dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- Biaya-biaya jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan Schroder Dana Mantap Plus II;

- Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan Schroder Dana Mantap Plus II;
- Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada); dan
- Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan imbalan jasa dan biaya-biaya tersebut diatas.

9.3. Biaya Yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan

- Biaya Pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II. Biaya Pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya di Schroder Dana Mantap Plus II. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan Unit Penyertaannya dari Schroder Dana Mantap Plus II ke Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana Terproteksi/ Terstruktur) yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum, pembayaran hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan pembagian hasil investasi ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
- Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau Schroder Dana Mantap Plus II sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5. Alokasi Biaya

Jenis Biaya	Biaya	Keterangan
Dibebankan ke Schroder Dana Mantap Plus II - Jasa Manajer Investasi - Jasa Bank Kustodian	Maks. 1,25% Maks. 0,25%	Per tahun yang dihitung secara harian dari dari NAB berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun, dan dibayar setiap bulan. Per tahun yang dihitung secara harian dari NAB berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun, yang akan dibayar setiap bulan.
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan - Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) - Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>) - Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (<i>switching fee</i>) - Biaya Bank (seperti biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan Pembelian, pengembalian sisa uang Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan serta pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk uang tunai ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan). - Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Maks. 1,00% Maks. 1,00% Maks. 1,00% Jika ada Jika ada	Berdasarkan nilai Pembelian Unit Penyertaan Berdasarkan nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan Berdasarkan nilai Pengalihan Unit Penyertaan

Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II mempunyai hak-hak sebagai berikut:

10.1. Hak Untuk Memperoleh Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi (jika ada) sesuai ketentuan BAB V butir 5.4 Prospektus.

10.2. Hak Untuk Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II

Pemegang Unit Penyertaan berhak menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa dengan memperhatikan ketentuan BAB XIII Prospektus.

10.3. Hak Untuk Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian dan seluruh Unit Penyertaan ke Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana Terproteksi/Terstruktur) yang dikelola oleh Manajer Investasi setiap Hari Bursa dengan memperhatikan ketentuan BAB XIV Prospektus.

10.4. Hak Atas Hasil Pencairan Unit Penyertaan Akibat Kurang Dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari Penjualan Kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa dan mengembalikan dana hasil pencairan milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut tersebut ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

10.5. Hak Mendapatkan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan atas setiap transaksi Pembelian, Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan, yang akan dikirimkan ke alamat Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan sebagai berikut:

- (i) untuk Pembelian, aplikasi Pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*);

- (ii) untuk Penjualan Kembali, aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi;
- (iii) untuk Pengalihan Unit Penyertaan, Formulir Pengalihan investasi Schroder Dana Mantap Plus II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

10.6.Hak Memperoleh Informasi Nilai Aktiva Bersih Harian Per Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II pada Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih melalui surat kabar yang berperedaran nasional pada Hari Bursa berikutnya atau dengan menghubungi Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

10.7.Hak Memperoleh Laporan Bulanan;

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) pada bulan berikutnya.

10.8 Hak Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal Schroder Dana Mantap Plus II Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Pemegang Unit Penyertaan berhak menerima bagian atas hasil dari likuidasi atas kekayaan Schroder Dana Mantap Plus II (jika ada) yang akan dibagikan secara proporsional sesuai dengan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal Schroder Dana Mantap Plus II dibubarkan

10.9.Hak Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

Laporan Keuangan Tahunan Schroder Dana Mantap Plus II wajib diaudit setiap tahun oleh Akuntan yang terdaftar di BAPEPAM & LK, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap Pemegang Unit Penyertaan yang namanya tercantum pada tanggal laporan keuangan Schroder Dana Mantap Plus II berhak memperoleh laporan tersebut dalam bentuk Prospektus.

BAB XI

LAPORAN KEUANGAN

PT Schroder Investment Management Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1, 30th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190, Indonesia
Tel +62 21 29655100 Fax +62 21 5150505
Fax Operations +62 21 5154125

Schroders

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN
KEUANGAN PADA TANGGAL
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

**INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2019 AND 2018**

REKSA DANA SCHRODER DANA MANTAP PLUS II

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Liny Halim
Alamat kantor : Indonesia Stock Exchange
Building, Tower 1, 30th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190
Nomor telepon : 6221 – 29655100
Jabatan : Direktur
PT Schroder Investment
Management Indonesia selaku
Manajer Investasi

REKSA DANA SCHRODER DANA MANTAP PLUS II

The undersigned:

Name : Liny Halim
Office address : Indonesia Stock Exchange
Building, Tower 1, 30th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190
Phone number : 6221 – 29655100
Title : Director
PT Schroder Investment
Management Indonesia as the
Investment Manager

Menyatakan bahwa:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II** ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana disebutkan dalam butir satu di atas, Manajer Investasi menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar;
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Manajer investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Declare that:

1. Investment Manager is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of **Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II** (the "Fund") in accordance with its duties and responsibilities as Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract ("CIC") of the Fund, and the prevailing laws and regulations.
2. The financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. In line with its duties and responsibilities as stated in the clause one above, Investment Manager confirms that:
 - a. All information have been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Fund;
 - b. The financial statements of the Fund do not contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts.
4. Investment Manager is responsible for the Fund's internal control system in accordance with its duties and responsibilities as the Investment Manager pursuant to the CIC of the Fund, and the prevailing laws and regulations.

This statement has been made truthfully.

Jakarta, 13 Maret/March 2020
Atas nama dan mewakili Manajer Investasi/For and on behalf of Investment Manager


Liny Halim
Direktur/Director
PT Schroder Investment Management Indonesia



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL DAN UNTUK
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2019 AND 2018**

REKSA DANA SCHRODER DANA MANTAP PLUS II

REKSA DANA SCHRODER DANA MANTAP PLUS II

Yang bertanda tangan dibawah ini:

The undersigned:

Nama : Mina
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telepon : 6221-29644178
Jabatan : Head of Client Management –
Domestic Business
Securities Services Indonesia

Name : Mina
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : 6221-29644178
Designation : Head of Client Management –
Domestic Business
Securities Services Indonesia

Nama : Utomo Yosowasito
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telepon : 6221-29644293
Jabatan : Account Manager
Securities Services Indonesia

Name : Utomo Yosowasito
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : 6221-29644293
Designation : Account Manager
Securities Services Indonesia

Keduanya bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 15 April 2019 dengan demikian sah mewakili Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

Both act based on *Power of Attorney* dated 15 April 2019 therefore validly acting for and on behalf of Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, declare that:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No. SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis Kontrak Investasi Kolektif tertanggal 30 Maret 2011, Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Federasi Republik Jerman ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari REKSA DANA SCHRODER DANA MANTAP PLUS II ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana.

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No. SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the Collective Investment Contract dated 30 March 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC) and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A Number: KEP-04/PM.21/2014 dated 7th October 2014 regarding Related Parties To The Management Of Mutual Fund In Form Of Collective Investment Contract, Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of Federal Republic of Germany (the "Custodian Bank"), in its capacity as the custodian bank of REKSA DANA SCHRODER DANA MANTAP PLUS II (the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the fund.

2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

3. Bank Kustodian hanya bertanggungjawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti yang ditentukan dalam KIK.

3. The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.



4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
- a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan secara lengkap dan dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan
- b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.
4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:
- a. all information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has completely and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and
- b. these Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.
5. The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.

Jakarta, 13 Maret 2020 / 13 March 2020

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank

Mina

Head of Client Management – Domestic Business
Securities Services Indonesia

Utomo Yosowasito

Account Manager
Securities Services Indonesia

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG
UNIT PENYERTAAN**

**INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
TO THE HOLDERS OF
INVESTMENT UNIT**

REKSA DANA SCHRODER DANA MANTAP PLUS II

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasannya.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

We have audited the accompanying financial statements of Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II (the "Fund"), which comprise the statement of financial position as of 31 December 2019, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in net assets attributable to holders of investment unit and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank for the financial statements

Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan

WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia

T: +62 21 50992901 / 31192901, F: +62 21 52905555 / 52905050, www.pwc.com/id

Nomor Izin Usaha: KEP-241/KM.1/2015.

00300/2.1025/AU.1/09/0734-1/1/III/2020

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Reksa Dana untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II pada tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

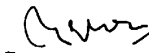
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the Fund's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Fund's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by Investment Manager and Custodian Bank, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II as of 31 December 2019, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

JAKARTA,
13 Maret/March 2020



Angelique Dewi Daryanto, S.E., CPA
Surat Ijin Praktek Akuntan Publik/License of Public Accountant No. AP.0734

REKSA DANA SCHRODER DANA MANTAP PLUS II

LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION 31 DECEMBER 2019 AND 2018

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2019	Catatan/ Notes	2018	
ASET				ASSETS
Portofolio investasi:				Investments portfolio:
Efek utang (dengan biaya perolehan Rp 1.514.977.722.072 tahun 2019 dan Rp 1.386.531.008.313 tahun 2018)	1,533,590,930,725	2c,2e,6	1,313,658,233,082	Debt securities (with acquisition cost of Rp 1,514,977,722,072 in 2019 and Rp 1,386,531,008,313 in 2018)
Instrumen pasar uang	50,000,000,000	2c,2e,6	20,000,000,000	Money market instrument
Jumlah portofolio investasi	1,583,590,930,725		1,333,658,233,082	Total investments portfolio
Kas di bank	20,319,510,008	2c,3	32,245,497,013	Cash in banks
Piutang pengalihan unit penyertaan	2,839,512,353	2c,4	-	Receivables from switching of investment units
Piutang bunga	15,628,875,736	2c,5	19,692,402,495	Interest receivables
JUMLAH ASET	1,622,378,828,822		1,385,596,132,590	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	3,735,514,749	2c,7	1,209,286,750	Advances on subscription of investment units
Utang pembelian kembali unit penyertaan	19,575,873,498	2c,8	12,469,565,557	Liabilities for redemption of investment units
Utang lain-lain	2,450,444,269	2c,10,16	2,089,680,142	Other liabilities
Liabilitas pajak tangguhan	662,271,477	2g,9c	14,981,640	Deferred tax liabilities
JUMLAH LIABILITAS	26,424,103,993		15,783,514,089	TOTAL LIABILITIES
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	1,595,954,724,829		1,369,812,618,501	NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO HOLDERS OF INVESTMENT UNIT
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	592,440,943.1576	11	564,500,664.1000	TOTAL OUTSTANDING INVESTMENT UNITS
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	2,693.8630	2d	2,426.5917	NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

REKSA DANA SCHRODER DANA MANTAP PLUS II

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2019	Catatan/ Notes	2018	
PENDAPATAN INVESTASI				INVESTMENT INCOME
Pendapatan bunga	115,569,114,775	2f,12	128,569,402,642	Interest income
Jumlah pendapatan investasi	115,569,114,775		128,569,402,642	Total investment income
BEBAN INVESTASI				INVESTMENT EXPENSES
Beban jasa pengelolaan investasi	21,712,432,724	2f,13,16	24,226,218,480	Management fees
Beban jasa kustodian	1,389,595,694	2f,14	1,550,477,983	Custodian fees
Beban lain-lain	7,001,333,700	2f,15	7,415,295,387	Other expenses
Jumlah beban investasi	30,103,362,118		33,191,991,850	Total investment expenses
PENDAPATAN INVESTASI - BERSIH	85,465,752,657		95,377,410,792	INVESTMENT INCOME - NET
KEUNTUNGAN/(KERUGIAN) INVESTASI				GAINS/(LOSSES) ON INVESTMENTS
Kerugian investasi yang telah direalisasi	(16,231,169,240)	2c,2f	(8,092,824,972)	Realised losses on investments
Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi	91,485,983,883	2c,2f	(144,791,048,851)	Unrealised gains/(losses) on investments
Jumlah keuntungan/(kerugian) investasi	75,254,814,643		(152,883,873,823)	Total gains/(losses) on investments
KENAIKAN/(PENURUNAN) ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI AKTIVITAS OPERASI SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	160,720,567,300		(57,506,463,031)	INCREASE/(DECREASE) IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO HOLDERS OF INVESTMENT UNIT FROM OPERATING ACTIVITIES BEFORE INCOME TAX EXPENSES
(BEBAN)/MANFAAT PAJAK PENGHASILAN	(1,261,309,075)	2g,9b	2,632,240,383	INCOME TAX (EXPENSES)/BENEFITS
KENAIKAN/(PENURUNAN) ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI AKTIVITAS OPERASI	159,459,258,225		(54,874,222,648)	INCREASE/(DECREASE) IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO HOLDERS OF INVESTMENT UNIT FROM OPERATING ACTIVITIES

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

REKSA DANA SCHRODER DANA MANTAP PLUS II

**LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN
KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS
ATTRIBUTABLE TO HOLDERS OF
INVESTMENT UNIT FOR
THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2019	2018	
KENAIKAN/(PENURUNAN) ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI AKTIVITAS OPERASI	<u>159,459,258,225</u>	<u>(54,874,222,648)</u>	INCREASE/(DECREASE) IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO HOLDERS OF INVESTMENT UNIT FROM OPERATING ACTIVITIES
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN			TRANSACTIONS WITH HOLDERS OF INVESTMENT UNIT
Penjualan unit penyertaan	4,993,506,048,993	1,929,481,727,230	Subscriptions of investment unit
Pembelian kembali unit penyertaan	<u>(4,926,823,200,890)</u>	<u>(3,027,403,719,653)</u>	Redemptions of investment unit
Jumlah transaksi dengan pemegang unit penyertaan	<u>66,682,848,103</u>	<u>(1,097,921,992,423)</u>	Total transactions with holders of investment unit
KENAIKAN/(PENURUNAN) ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	226,142,106,328	(1,152,796,215,071)	INCREASE/(DECREASE) IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO HOLDERS OF INVESTMENT UNIT
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AWAL TAHUN	<u>1,369,812,618,501</u>	<u>2,522,608,833,572</u>	NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO HOLDERS OF INVESTMENT UNIT AT THE BEGINNING OF THE YEAR
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AKHIR TAHUN	<u>1,595,954,724,829</u>	<u>1,369,812,618,501</u>	NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO HOLDERS OF INVESTMENT UNIT AT THE END OF THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

REKSA DANA SCHRODER DANA MANTAP PLUS II

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2019	Catatan/ Notes	2018	
Arus kas dari aktivitas operasi:				Cash flows from operating activities:
Penerimaan kas dari:				Cash received from:
Penjualan aset keuangan	2,419,825,999,500		1,311,717,750,000	Sale of financial assets
Pendapatan bunga	119,632,641,534		144,634,329,188	Interest income
Pengeluaran kas untuk:				Cash disbursement for:
Pembelian aset keuangan	(2,594,503,882,500)		(501,173,532,001)	Purchase of financial assets
Beban investasi	(23,422,752,817)		(28,047,580,695)	Investment expenses
Beban pajak penghasilan	(614,019,238)		(374,057,808)	Income tax expenses
Beban pajak lainnya	(6,319,845,174)	15	(6,661,735,148)	Other tax expenses
Kas bersih (digunakan untuk)/ diperoleh dari aktivitas operasi	(85,401,858,695)		920,095,173,536	Net cash (used in)/ provided from operating activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan:				Cash flows from financing activities:
Penjualan unit penyertaan	4,993,192,764,639		1,819,510,069,504	Subscriptions of investment unit
Pembelian kembali unit penyertaan	(4,919,716,892,949)		(3,048,701,795,043)	Redemptions of investment unit
Kas bersih diperoleh dari/ (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	73,475,871,690		(1,229,191,725,539)	Net cash provided from/ (used in) financing activities
Kenaikan/(penurunan) bersih dalam kas dan setara kas	(11,925,987,005)		(309,096,552,003)	Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada awal tahun	32,245,497,013		341,342,049,016	Cash and cash equivalents at the beginning of the year
Kas dan setara kas pada akhir tahun	20,319,510,008		32,245,497,013	Cash and cash equivalents at the end of the year
Kas dan setara kas terdiri dari:				Cash and cash equivalents comprise of:
Kas di bank	20,319,510,008	3	32,245,497,013	Cash in banks

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

REKSA DANA SCHRODER DANA MANTAP PLUS II

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2019 AND 2018

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian

Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal ("Bapepam"), yang kemudian berganti nama menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK"), No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diganti dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai Peraturan No. IV.B.1 "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif". Pada akhir Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam-LK ke Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Sejak 19 Juni 2016, Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif mengacu pada peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana antara PT Schroder Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi dan Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta selaku Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 13 tanggal 15 Januari 2007 dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. KIK tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 8 tanggal 2 Februari 2018 dari Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. S-336/BL/2007 tanggal 25 Januari 2007.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan selama masa penawaran umum sesuai dengan KIK adalah sebanyak 2.500.000.000 unit penyertaan dan jumlah unit penyertaan tersebut telah ditingkatkan menjadi 10.000.000.000 unit penyertaan pada tanggal 24 Juli 2007. Peningkatan jumlah unit penyertaan yang ditawarkan telah disetujui oleh Bapepam-LK melalui Surat Keputusan No. S-3359/BL/2007 tanggal 10 Juli 2007.

1. GENERAL

a. Establishment

Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II (the "Fund") is an open-ended Mutual Fund formed under a Collective Investment Contract based on Capital Market Law No. 8 year 1995 and Decision Letter from Chairman of Capital Market Supervisory Agency ("Bapepam"), which later was changed to Capital Market and Financial Institution Supervisory Board ("Bapepam-LK"), No. Kep-22/PM/1996 dated 17 January 1996 which has been amended several times, and the latest by the Decision Letter from Chairman of Bapepam-LK No. Kep-552/BL/2010 dated 30 December 2010 about Regulation No. IV.B.1 "Guidance of the Management of a Mutual Fund formed under a Collective Investment Contract". At the end of December 2012, the functions, duties and authorities of regulation and supervision of financial services activity in the sector of capital markets, insurance, pension funds, financial institutions and other financial institutions are transferred from the Minister of Finance and Bapepam-LK to the Indonesian Financial Services Authority ("OJK"). Effective from 19 June 2016, the Guidance of the Management of a Mutual Fund formed under Collective Investment Contract is subject to OJK regulation No. 23/POJK.04/2016 in respect of Mutual Fund in the Form of Collective Investment Contract.

The Fund's Collective Investment Contract ("CIC") between PT Schroder Investment Management Indonesia as the Investment Manager and Deutsche Bank A.G., Jakarta Branch as the Custodian Bank was documented in Deed No. 13 dated 15 January 2007 of Mrs. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta. The CIC has been amended several times, the latest by the Deed No. 8 dated 2 February 2018 of Rini Yulianti, S.H., Notary in Jakarta.

The Fund has received the required notice of effectivity based on Decision Letter from the Chairman of Bapepam-LK No. S-336/BL/2007 dated 25 January 2007.

The number of investment units offered during public offering in accordance with CIC is 2,500,000,000 investment units and the amount has been increased to 10,000,000,000 investment units on 24 July 2007. The increment of investment units offered has been approved by Bapepam-LK through its Decision Letter No. S-3359/BL/2007 dated 10 July 2007.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan investasi

Sesuai dengan KIK, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik dengan penekanan pada stabilitas modal.

Berdasarkan KIK, Reksa Dana akan menginvestasikan dananya dengan komposisi sebagai berikut:

- minimum 80% dan maksimum 100% pada efek bersifat utang, yaitu Surat Utang Negara baik berupa Obligasi Negara Republik Indonesia maupun Surat Perbendaharaan Negara, obligasi korporasi yang memiliki peringkat minimum BBB (*investment grade*) atau yang setara dan ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau tercatat pada Bursa Efek Indonesia, sertifikat deposito yang dapat diperdagangkan (*negotiable certificate of deposit*), Surat Berharga Pasar Uang, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Komersial (*Commercial Paper*) yang telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat efek yang telah disetujui oleh Baepam-LK dan deposito berjangka; dan
- minimum 0% dan maksimum 20% pada kas.

Dalam hal berinvestasi pada efek bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan kas, investasi tersebut tidak akan melebihi 95%.

c. Laporan keuangan

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2019 dan 28 Desember 2018. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan diselesaikan secara bersama-sama oleh PT Schroder Investment Management Indonesia, selaku Manajer Investasi dan Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta, selaku Bank Kustodian dari Reksa Dana pada tanggal 13 Maret 2020. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing selaku Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

1. GENERAL (continued)

b. Investment objectives and policies

In accordance with the CIC, the Fund's investment objective is to provide the investors with good level of investment return with emphasis on capital stability.

In accordance with the CIC, the Fund will invest its funds with the following composition:

- *minimum 80% and maximum 100% in debt securities, which are Treasury Bonds in form of Government Bonds and Treasury Bills, corporate bonds with minimum rating BBB (investment grade) or equivalent and offered through public offering and/or traded in Indonesia Stock Exchanges, negotiable certificate of deposit, Money Market Securities, Certificate of Bank Indonesia, Commercial Paper which have been rated by securities rating company approved by Baepam-LK and time deposits; and*
- *minimum 0% and maximum 20% in cash.*

In investing on debt securities which have maturity for less than 1 year and cash, those investments will not exceed 95%.

c. Financial statements

Transactions of investment units and net assets value per investment unit were published only on the bourse day. The last bourse day in December 2019 and 2018 were 30 December 2019 and 28 December 2018, respectively. The financial statements of the Fund for the years ended 31 December 2019 and 2018 were presented based on the position of the Fund's net assets on 31 December 2019 and 2018, respectively.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The Fund's financial statements have been prepared and completed both by PT Schroder Investment Management Indonesia, as the Investment Manager and Deutsche Bank A.G., Jakarta Branch, as the Custodian Bank of the Fund on 13 March 2020. Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the financial statements of the Fund according to each duties and responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank as stipulated in the Fund's CIC, and in accordance with the prevailing laws and regulations.

REKSA DANA SCHRODER DANA MANTAP PLUS II

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan OJK.

Laporan keuangan disusun berdasarkan harga perolehan, kecuali untuk aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi yang diukur berdasarkan nilai wajar. Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas adalah kas di bank.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, dinyatakan dalam Rupiah yang merupakan mata uang fungsional dan pencatatan Reksa Dana, kecuali dinyatakan lain.

Penyusunan laporan keuangan reksa dana membutuhkan estimasi dan asumsi yang mempengaruhi nilai aset dan liabilitas dilaporkan dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan, dan jumlah pendapatan dan beban selama periode laporan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Reksa Dana atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasikan semula.

b. Perubahan pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") telah melakukan revisi atas beberapa standar akuntansi dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2019, sebagai berikut:

- ISAK 33 "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka";
- ISAK 34 "Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan";

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2019 AND 2018

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Presented below are the principal accounting policies adopted in preparing the financial statements.

a. Basis of preparation of the financial statements

The financial statements are prepared in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards, including the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants and the OJK's regulations.

The financial statements are prepared under the historical cost, except for financial assets classified as financial instruments held at fair value through profit or loss which are measured at fair value. The financial statements are prepared under the accrual basis of accounting, except for the statements of cash flows.

The statements of cash flows are prepared based on the direct method by classifying cash flows as operating, investing and financing activities. For the purpose of the statements of cash flows, cash and cash equivalents are cash in banks.

Figures in the financial statements are stated in Rupiah, which is the functional and reporting currency of the Fund, unless otherwise stated.

The preparation of the financial statements requires the use of estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements, and the reported amounts of revenue and expense during the reporting period. Although these estimates are based on the Fund's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

b. Changes to the statements of financial accounting standards and interpretations of financial accounting standards

Financial Accounting Standard Board of Indonesia Institute of Accounting ("DSAK-IAI") has issued revision of the following accounting standards and interpretations of statement of financial accounting standard which are effective as at 1 January 2019, as follows:

- ISFAS 33 "Foreign Currency Transactions and Advance Consideration";
- ISFAS 34 "Uncertainty over Income Tax Treatments";

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

b. Perubahan pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan (lanjutan)

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") telah melakukan revisi atas beberapa standar akuntansi dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2019, sebagai berikut: (lanjutan)

- Amandemen PSAK 22 "Kombinasi Bisnis";
- Amandemen PSAK 24 "Imbalan Kerja";
- Amandemen PSAK 26 "Biaya Pinjaman";
- Amandemen PSAK 46 "Pajak Penghasilan"; dan
- Amandemen PSAK 66 "Pengendalian Bersama".

Implementasi dari standar dan interpretasi tersebut tidak mengakibatkan perubahan kebijakan akuntansi yang signifikan pada Reksa Dana, serta tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan dan diungkapkan pada laporan keuangan Reksa Dana atas tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

c. Instrumen keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Aset keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya dalam dua kategori (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

(i) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan.

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek (*short-term profit taking*) yang terkini.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

b. Changes to the statements of financial accounting standards and interpretations of financial accounting standards (continued)

Financial Accounting Standard Board of Indonesia Institute of Accounting ("DSAK-IAI") has issued revision of the following accounting standards and interpretations of statement of financial accounting standard which are effective as at 1 January 2019, as follows: (continued)

- Amendment to SFAS 22 "Business Combination";
- Amendment to SFAS 24 "Employee Benefits";
- Amendment to SFAS 26 "Borrowing Cost";
- Amendment to SFAS 46 "Income Taxes"; and
- Amendment to SFAS 66 "Joint Arrangements".

Implementation of the above standards and interpretations did not result in significant changes to the Fund's accounting policies and had no significant impact on the amounts reported and disclosed in the Fund's financial statements for current period or prior financial years.

c. Financial instruments

The Fund classifies its financial instruments into financial assets and financial liabilities.

Financial assets

The Fund classifies its financial assets into two categories of (i) financial assets at fair value through profit or loss and (ii) loans and receivables. The classification depends on the purpose for which the financial assets were acquired. The Fund determines the classification of its financial assets at initial recognition.

(i) Financial assets at fair value through profit or loss

Financial assets at fair value through profit or loss are financial assets held for trading.

A financial asset is classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling or repurchasing it in the short term or if it is part of portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

(ii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan yang dikelompokkan ke dalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal; biaya transaksi (jika ada) diakui secara langsung ke dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan aset keuangan diakui di dalam laporan laba rugi dan dicatat masing-masing sebagai "Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi" dan "Keuntungan/(kerugian) investasi yang telah direalisasi".

Pendapatan bunga dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga".

(iii) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

- yang dimaksudkan oleh Reksa Dana untuk dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; atau
- dalam hal Reksa Dana mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga".

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

c. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

(ii) Financial assets at fair value through profit or loss

Financial assets included in this category are recognised initially at fair value; transaction costs (if any) are recognised directly to the statement of profit or loss. Gains and losses arising from changes in fair value and sales of these financial assets are recognised directly in the statements of profit or loss and are recorded respectively as "Unrealised gains/(losses) on investments" and "Realised gains/(losses) on investments".

Interest income from financial assets classified at fair value through profit or loss is included in the statement of profit or loss and is reported as "Interest income".

(iii) Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, other than:

- those that the Fund intends to sell immediately or in the short term, which are classified as held for trading, and those that the entity upon initial recognition designated as at fair value through profit or loss;
- those that upon initial recognition designated as available for sale; or
- those for which the Fund may not recover substantially all of its initial investments other than because of credit deterioration of loans and receivables.

Loans and receivables are initially recognised at fair value plus transaction costs (if any) and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method.

Income from financial assets classified as loans and receivables is included in the statements of profit or loss and is reported as "Interest income".

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2019 AND 2018

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

(iii) Pinjaman yang diberikan dan piutang (lanjutan)

Dalam hal terjadi penurunan nilai, penyisihan kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang, dan diakui di dalam laporan laba rugi sebagai "Penyisihan kerugian penurunan nilai".

Pengakuan

Transaksi aset keuangan Reksa Dana diakui pada tanggal perdagangan.

Penurunan nilai dari aset keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Reksa Dana mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut ("peristiwa yang merugikan") dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Liabilitas keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dikategorikan ke dalam liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi (jika ada). Setelah pengakuan awal, Reksa Dana mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. *Financial instruments (continued)*

Financial assets (continued)

(iii) *Loans and receivables (continued)*

In the case of impairment, allowance for impairment losses is reported as a deduction from the carrying value of the financial assets classified as loans and receivables, and recognised in the statement of profit or loss as "Allowance for impairment losses".

Recognition

Transactions of the Fund's financial assets are recognised on the trade date.

Impairment of financial assets

The Fund assesses at each reporting date whether there is objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired. Impairment losses of financial assets are incurred only if and only if there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (a "loss event") and that loss event(s) has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.

Financial liabilities

The Fund classified its financial liabilities in the category of financial liabilities at amortised cost.

Financial liabilities at amortised cost

Financial liabilities that are not classified as financial liabilities at fair value through profit or loss is categorised into financial liabilities at amortised cost.

Financial liabilities at amortised cost are initially recognised at fair value plus transactions costs (if any). After initial recognition, the Fund measures all financial liabilities at amortised cost using effective interest rate method.

REKSA DANA SCHRODER DANA MANTAP PLUS II

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2019 AND 2018

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Penentuan nilai wajar

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di bursa efek ditentukan dengan menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas instrumen keuangan tersebut di bursa efek, tanpa memperhitungkan biaya transaksi.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di bursa efek ditentukan dengan menggunakan informasi harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilai Harga Efek di Indonesia, yaitu *Indonesia Bond Pricing Agency* ("IBPA"), tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila harga pasar wajar atas instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana tidak terdapat di IBPA, maka Manajer Investasi akan menggunakan informasi harga rata-rata yang bersumber dari beberapa broker (*quoted price*) sebagai acuan.

Penghentian pengakuan

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut telah ditransfer (jika secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Reksa Dana melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kendali yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan). Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Instrumen keuangan saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial instruments (continued)

Determination of fair value

The fair value of financial instruments traded actively in the stock exchange is determined based on last quoted market prices of the financial instrument, without considering the transaction cost.

The fair value of financial instruments that are exchange traded in the stock exchange are determined using the fair market value defined by the Securities Pricing Agency in Indonesia, which is Indonesia Bond Pricing Agency ("IBPA"), without considering the transaction cost. If the fair market price of the financial instruments are not listed in IBPA, the Investment Manager will use the brokers' quoted price as references.

Derecognition

Financial assets are derecognised when the contractual rights to receive the cash flows from these financial assets have ceased to exist or the financial assets have been transferred and substantially all the risks and rewards of ownership of the assets are also transferred (if substantially all the risks and rewards have not been transferred, the Fund evaluates to ensure that continuing involvement on the basis of any retained powers of control does not prevent derecognition). Financial liabilities are derecognised when they have been redeemed or cancelled or otherwise extinguished.

Offsetting financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in the statements of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously.

REKSA DANA SCHRODER DANA MANTAP PLUS II

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2019 AND 2018

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Instrumen keuangan saling hapus (lanjutan)

Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Reksa Dana atau pihak lawan.

Klasifikasi instrumen keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 55 / Category as defined by SFAS 55		Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)/ Classes (as determined by Fund)	Sub-golongan/ Sub-classes
Aset keuangan/ Financial assets	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ Financial assets at fair value through profit or loss	Portofolio investasi/ Investments portfolio	Efek utang/ Debt securities
	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ Loans and receivables	Portofolio investasi/ Investments portfolio	Instrumen pasar uang/ Money market instruments
		Kas di bank/Cash in banks	
		Piutang pengalihan unit penyertaan/ Receivables from switching of investment units	
		Piutang bunga/Interest receivables	
Liabilitas keuangan/ Financial liabilities	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities at amortised cost	Utang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan/ Advances on subscription of investment units	
		Utang pembelian kembali unit penyertaan/ Liabilities for redemption of investment units	
		Utang lain-lain/Other liabilities	

d. Nilai aset bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial instruments (continued)

Offsetting financial instruments (continued)

The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the Fund or the counterparty.

Classification of financial instruments

The Fund classifies the financial instruments into classes that reflects the nature of information and take into account the characteristic of those financial instruments. The classification can be seen in the table below:

d. Net assets value of the Fund

The net assets value of the Fund is calculated and determined at the end of each bourse day by using the fair market value.

The net assets value per investment unit is calculated by dividing the net assets value of the Fund at the end of each bourse day by the total outstanding investment units.

REKSA DANA SCHRODER DANA MANTAP PLUS II

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2019 AND 2018

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

e. Portofolio investasi

Investasi terdiri dari:

- efek utang berupa Surat Utang Negara dan obligasi korporasi; dan
- instrumen pasar uang berupa deposito berjangka.

Portofolio investasi diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat Catatan 2c untuk perlakuan akuntansi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan pinjaman yang diberikan dan piutang.

f. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan bunga dari efek utang, instrumen pasar uang dan rekening giro diakui secara akrual harian.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban jasa pengelolaan investasi, beban jasa kustodian dan beban investasi lain-lain diakui secara akrual harian.

g. Perpajakan

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan kini dan tangguhan yang diakui dalam laporan laba rugi.

Beban pajak penghasilan kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau secara substantif berlaku pada akhir periode pelaporan, di negara dimana Reksa Dana beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak. Sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, Manajer Investasi dan Bank Kustodian, sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku, secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Investments portfolio

Investments consist of:

- debt securities in the form of Treasury Bonds and corporate bonds; and
- money market instrument in the form of time deposit.

Investments portfolio is classified as financial assets at fair value through profit or loss and loans and receivables. Refer to Note 2c for the accounting policy of financial assets at fair value through profit or loss and loans and receivables.

f. Revenue and expense recognition

Interest income from debt securities, money market instruments and current accounts are accrued on daily basis.

Unrealised gains or losses due to increase or decrease of the market price (fair value) and realised gains or losses on investments are presented in the statements of profit or loss. Realised gains or losses from sales of securities are calculated based on cost that uses weighted average method.

Management fees, custodian fees and other investment expenses are accrued on a daily basis.

g. Taxation

Income tax expenses consist of current income and deferred tax which are recognised in statements of profit or loss.

Current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at the end of the reporting period in the countries where the Fund operates and generate taxable income. In accordance with each duties and responsibilities, the Investment Manager and Custodian Bank, as stated in the Fund's CIC, and in accordance with the prevailing laws and regulations, periodically evaluate positions taken in tax returns with respect to situations in which the applicable tax regulation is subject to interpretation. The Fund establishes provision where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2019 AND 2018

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

g. Perpajakan (lanjutan)

Jika perlu, Reksa Dana menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Pajak penghasilan tangguhan diakui sepenuhnya, dengan menggunakan metode liabilitas untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan.

Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak (dan hukum) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan akan diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan yang berhubungan direalisasi atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan.

Aset pajak tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

h. Informasi segmen operasi

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- (i) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- (ii) hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk pembuatan keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- (iii) tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Taxation (continued)

The Fund establishes provision where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

Deferred income tax is fully recognised, using the liability method, on temporary differences which arise from the difference between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements.

Deferred income tax is determined using tax rates (and laws) that have been enacted or substantially enacted by the end of the reporting period and are expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

Deferred tax assets are recognised only if it is probable that future taxable amounts will be available to utilise those temporary differences and losses.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income taxes assets and liabilities relate to the same taxation authority. Current tax assets and tax liabilities are offset where the Fund has a legally enforceable right to offset and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

h. Operating segment information

An operating segment is a component of an entity:

- (i) *that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to transactions with other components of the same entity);*
- (ii) *whose operating results are reviewed regularly by the operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance; and*
- (iii) *for which discrete financial information is available.*

REKSA DANA SCHRODER DANA MANTAP PLUS II

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2019 AND 2018

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

h. Informasi segmen operasi (lanjutan)

Reksa Dana menyajikan segmen operasi berdasarkan laporan internal Reksa Dana yang disajikan kepada pengambil keputusan operasional sesuai PSAK 5 (Revisi 2015). Pengambil keputusan operasional Reksa Dana adalah Manajer Investasi.

i. Transaksi dengan pihak berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 (Revisi 2015) "Pengungkapan Pihak Berelasi".

Jenis transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Operating segment information (continued)

The Fund presents operating segment based on internal reports that are presented to the Fund's operating decision maker in accordance with SFAS 5 (Revised 2015). The Fund's operating decision maker is the Investment Manager.

i. Transactions with related party

The Fund enters into transactions with related party as defined in SFAS 7 (Revised 2015) "Related Party Disclosures".

Type of transactions and balances with related party are disclosed in the notes to the financial statements.

3. KAS DI BANK

	2019
Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta (Bank Kustodian)	19,142,697,738
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	744,151,624
PT Bank Central Asia Tbk	367,561,708
PT Bank OCBC NISP Tbk	31,936,890
PT Bank Permata Tbk	18,990,023
Citibank N.A., Indonesia	8,473,294
PT Bank CIMB Niaga Tbk	3,996,134
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1,700,000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1,955
PT Bank BTPN Tbk	531
Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta	111
PT Bank Commonwealth	-
	20,319,510,008

3. CASH IN BANKS

	2018
Deutsche Bank A.G., Jakarta Branch (Custodian Bank)	32,162,153,228
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	104,009
PT Bank Central Asia Tbk	30,825,515
PT Bank OCBC NISP Tbk	7,438,136
PT Bank Permata Tbk	10,190,023
Citibank N.A., Indonesia	7,039,383
PT Bank CIMB Niaga Tbk	5,036,640
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1,500,000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	6,601,790
PT Bank BTPN Tbk	634
Standard Chartered Bank, Jakarta Branch	7,655
PT Bank Commonwealth	14,600,000
	32,245,497,013

4. PIUTANG PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan piutang atas pengalihan unit penyertaan dari Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi. Pengalihan unit penyertaan telah tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang karena Manajer Investasi berkeyakinan bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih.

4. RECEIVABLES FROM SWITCHING OF INVESTMENT UNITS

This account represents receivables from switching of investment units from other Fund managed by the Investment Manager. The switching of investment units has been recorded as outstanding investment units at the date of the statements of financial position.

The Fund does not provide an allowance for impairment losses for receivables since the Investment Manager believes that the whole receivables are collectible.

REKSA DANA SCHRODER DANA MANTAP PLUS II

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2019 AND 2018

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. PIUTANG BUNGA

	2019	2018
Efek utang	15,621,752,448	19,669,388,796
Instrumen pasar uang	7,123,288	23,013,699
	<u>15,628,875,736</u>	<u>19,692,402,495</u>

Debt securities
Money market instrument

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih.

The Fund does not provide an allowance for impairment losses for receivables since the Investment Manager believes that the whole receivables are collectible.

6. PORTOFOLIO INVESTASI

i. Efek utang

2019							
Investasi	Tingkat bunga (% per tahun/ Interest rate (% per annum)	Nilai nominal/ Nominal amount	Nilai wajar/ Fair value	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio investasi/ Percentage (%) of total investments portfolio	Investments	
Surat Utang Negara						Treasury Bonds	
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0062	7.00	500,000,000,000	496,691,240,000	15 September 2030	31.36	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0062	
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0081	6.50	351,500,000,000	354,059,412,100	15 Mei 2025	22.36	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0081	
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0078	8.25	300,000,000,000	323,882,688,000	15 Mei 2029	20.45	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0078	
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0080	7.50	265,000,000,000	265,888,240,250	15 Juni 2035	16.79	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0080	
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0070	8.38	32,500,000,000	34,711,954,875	15 Maret 2024	2.19	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0070	
		<u>1,449,000,000,000</u>	<u>1,475,233,535,225</u>		<u>93.15</u>		
Obligasi korporasi						Corporate bonds	
Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance Tahap V Tahun 2019 Seri A	8.00	50,000,000,000	50,279,739,500	22 Maret 2020	3.18	Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance Tahap V Tahun 2019 Seri A	
Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2018 Seri B	7.40	8,000,000,000	8,077,656,000	23 Mei 2021	0.51	Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2018 Seri B	
		<u>58,000,000,000</u>	<u>58,357,395,500</u>		<u>3.69</u>		
		<u>1,507,000,000,000</u>	<u>1,533,590,930,725</u>		<u>96.84</u>		

2018							
Investasi	Tingkat bunga (% per tahun/ Interest rate (% per annum)	Nilai nominal/ Nominal amount	Nilai wajar/ Fair value	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio investasi/ Percentage (%) of total investments portfolio	Investments	
Surat Utang Negara						Treasury Bonds	
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0061	7.00	300,000,000,000	292,862,973,000	15 Mei 2022	21.96	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0061	
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0072	8.25	200,000,000,000	198,609,862,000	15 Mei 2036	14.89	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0072	
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0074	7.50	200,000,000,000	188,146,370,000	15 Agustus 2032	14.11	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0074	
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0075	7.50	200,000,000,000	183,799,882,000	15 Mei 2038	13.78	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0075	
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0053	8.25	150,000,000,000	152,230,950,000	15 Juli 2021	11.41	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0053	
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0073	8.75	100,000,000,000	104,391,417,000	15 Mei 2031	7.83	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0073	
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0078	8.25	11,000,000,000	11,246,546,630	15 Mei 2029	0.84	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0078	
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0058	8.25	437,000,000	437,960,762	15 Juni 2032	0.03	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0058	
		<u>1,161,437,000,000</u>	<u>1,131,725,961,392</u>		<u>64.85</u>		

REKSA DANA SCHRODER DANA MANTAP PLUS II

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2019 AND 2018

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. PORTOFOLIO INVESTASI (lanjutan)

i. Efek utang (lanjutan)

2018						
Investasi	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Nilai nominal/ Nominal amount	Nilai wajar/ Fair value	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio investasi/ Percentage (%) of total investments portfolio	Investments
Obligasi korporasi						
Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap III Tahun 2018	8.50	56,000,000,000	54,256,669,040	21 September 2023	4.07	Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap III Tahun 2018
Obligasi Berkelanjutan II OCBC NISP Tahap III Tahun 2017 Seri B	6.75	25,000,000,000	24,675,627,500	12 Desember/ December 2019	1.85	Obligasi Berkelanjutan II OCBC NISP Tahap III Tahun 2017 Seri B
Obligasi Berkelanjutan II FIF Tahap III Tahun 2016 Seri B	9.15	20,000,000,000	20,086,806,600	5 April 2019	1.51	Obligasi Berkelanjutan II FIF Tahap III Tahun 2016 Seri B
Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap II tahun 2018 Seri A	8.20	20,000,000,000	20,025,586,200	14 Desember/ December 2019	1.50	Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap III tahun 2018 Seri A
Obligasi Berkelanjutan III FIF Tahap III Tahun 2018 Seri A	6.10	20,000,000,000	19,910,037,200	21 April 2019	1.49	Obligasi Berkelanjutan III FIF Tahap III Tahun 2018 Seri A
Obligasi Berkelanjutan III Astra Sedyaya Finance Tahap IV Tahun 2017 Seri B	7.50	20,000,000,000	19,596,083,200	2 November 2020	1.47	Obligasi Berkelanjutan III Astra Sedyaya Finance Tahap IV Tahun 2017 Seri B
Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2018 Seri B	7.40	19,000,000,000	18,388,582,850	23 Mei/ May 2021	1.38	Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2018 Seri B
Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017 Seri B	8.10	5,000,000,000	4,992,879,100	11 April 2020	0.38	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017 Seri B
		185,000,000,000	181,932,271,690		13.65	
		1,346,437,000,000	1,313,658,233,082		98.50	

ii. Instrumen pasar uang

ii. Money market instruments

2019					
Investasi	Tingkat bunga (%) per tahun/ <i>Interest rate (%) per annum</i>	Nilai nominal/ <i>Nominal amount</i>	Tanggal jatuh tempo/ <i>Maturity date</i>	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio investasi/ <i>Percentage (%) of total investments portfolio</i>	Investments
Deposito berjangka					
PT Bank OCBC NISP Tbk	6.50	50,000,000,000	02 Januari/ January 2020	3.16	PT Bank OCBC NISP Tbk
		50,000,000,000		3.16	
2018					
Investasi	Tingkat bunga (%) per tahun/ <i>Interest rate (%) per annum</i>	Nilai nominal/ <i>Nominal amount</i>	Tanggal jatuh tempo/ <i>Maturity date</i>	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio investasi/ <i>Percentage (%) of total investments portfolio</i>	Investments
Deposito berjangka					
PT Bank UOB Indonesia Tbk	5.25	20,000,000,000	21 Januari/ January 2019	1.50	PT Bank UOB Indonesia Tbk
		20,000,000,000		1.50	

REKSA DANA SCHRODER DANA MANTAP PLUS II

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2019 AND 2018

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

7. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan dan belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

8. UTANG PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

9. PERPAJAKAN

a. Utang pajak

Reksa Dana tidak memiliki utang pajak pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Besarnya pajak terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

b. Beban/(manfaat) pajak penghasilan

	2019
Kini	614,019,238
Tangguhan	647,289,837
	<u>1,261,309,075</u>

Beban/(manfaat) pajak penghasilan kini merupakan beban/manfaat pajak atas keuntungan/kerugian dari penjualan efek utang Reksa Dana dalam aktivitasnya dapat menghasilkan keuntungan maupun kerugian atas penjualan efek utang. Ketika terdapat keuntungan, Reksa Dana dikenakan beban pajak penghasilan atas keuntungan tersebut. Ketika terdapat kerugian, Reksa Dana dapat mengkompensasikan kerugian tersebut ke beban pajak penghasilan final atas pendapatan bunga efek utang.

7. ADVANCES ON SUBSCRIPTION OF INVESTMENT UNITS

This account represents advances receipt on subscription of investment units that have not been issued and delivered to customers and have not been recorded as outstanding investment units at the date of the statements of financial position.

8. LIABILITIES FOR REDEMPTION OF INVESTMENT UNITS

This account represents liabilities to holders of investment unit for redemption of investment units which have not been settled as at the date of the statements of financial position.

9. TAXATION

a. Taxes payable

The Fund does not have any taxes payable as at 31 December 2019 and 2018.

The amount of taxes return determined based on calculations performed by the taxpayer (self-assessment). The Tax Authorities can conduct examination on the calculation of tax as stipulated in the Law Concerning the General Provisions and Tax Procedures.

b. Income tax expenses/(benefits)

	2019	
	374,057,808	Current
	<u>(3,006,298,191)</u>	Deferred
	<u>(2,632,240,383)</u>	

Current income tax expenses/(benefits) represent income tax expenses/benefits on gains/losses on sale of debt securities. The Fund in conducting its activities, could generate gains/losses from sale of debt securities. When there are gains earned, income tax expense is charged on the gains. When there are losses, The Fund could compensate the losses to final income tax expense on interest income of debt securities.

REKSA DANA SCHRODER DANA MANTAP PLUS II

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2019 AND 2018

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Beban/(manfaat) pajak penghasilan (lanjutan)

Rekonsiliasi antara kenaikan/(penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dengan kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi yang dikenakan pajak adalah sebagai berikut:

	2019	2018
Kenaikan/(penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan	160,720,567,300	(57,506,463,031)
Ditambah/(dikurangi):		
Beban investasi	30,103,362,118	33,191,991,850
Pendapatan bunga yang dikenakan pajak penghasilan final:		
Efek utang	(111,959,851,869)	(127,014,302,541)
Instrumen pasar uang	(2,744,904,110)	(1,180,369,863)
Rekening giro	(864,358,796)	(374,730,238)
Kerugian investasi yang telah direalisasi	16,231,169,240	8,092,824,972
(Keuntungan)/kerugian investasi yang belum direalisasi	(91,485,983,883)	144,791,048,851
Jumlah	(160,720,567,300)	57,506,463,031
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi yang dikenakan pajak	-	-
Beban pajak penghasilan badan tahun berjalan	-	-
Utang pajak	-	-

Dalam laporan keuangan ini, jumlah penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan SPT pajak penghasilan badan.

9. TAXATION (continued)

b. Income tax expenses/(benefits) (continued)

The reconciliation between the increase/(decrease) in net assets attributable to holders of investment unit from operating activities before income tax expenses based on statements of profit or loss with the increase in net assets attributable to holders of investment unit from taxable operating activities are as follows:

Increase/(decrease) in net assets attributable to holders of investment unit from operating activities before income tax expenses

Add/(less):

Investment expenses

Interest income subject to final income tax:

Debt securities

Money market instrument

Current accounts

Realised losses on investments

Unrealised (gains)/losses on investments

Total

Increase in net assets attributable to holders of investment unit from taxable operating activities

Corporate income tax expense for the year

Taxes payable

In these financial statements, the amount of taxable income is based on preliminary calculations, as the Fund has not yet submitted corporate income tax return.

REKSA DANA SCHRODER DANA MANTAP PLUS II

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2019 AND 2018

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Beban/(Manfaat) pajak penghasilan (lanjutan)

Pendapatan bunga dari obligasi yang diterima oleh Reksa Dana, termasuk diskonto obligasi merupakan objek pajak final yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2019 yang diterbitkan pada tanggal 12 Agustus 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2009 yang diterbitkan tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi dan Peraturan Menteri Keuangan No. 07/PMK.011/2012 yang diterbitkan pada tanggal 13 Januari 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 85/PMK.03/2011 tentang tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan atas bunga obligasi.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, pajak penghasilan atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh oleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akan dikenakan pajak final sebesar 0% sejak 1 Januari 2009 hingga 31 Desember 2010; 5% sejak 1 Januari 2011 hingga 31 Desember 2020; dan 10% sejak 1 Januari 2021 dan seterusnya.

c. Liabilitas pajak tangguhan

2019		
	Diakui pada laba rugi tahun berjalan/	
Saldo awal/ Beginning balance	Recognised in current year profit loss	Saldo akhir/ Ending balance
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek utang		
14,981,640	647,289,837	662,271,477
14,981,640	647,289,837	662,271,477
2018		
	Diakui pada laba rugi tahun berjalan/	
Saldo awal/ Beginning balance	Recognised in current year profit loss	Saldo akhir/ Ending balance
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek utang		
3,021,279,831	(3,006,298,191)	14,981,640
3,021,279,831	(3,006,298,191)	14,981,640

9. TAXATION (continued)

b. Income tax expenses/(benefits) (continued)

Interest income from investments in bonds received by the Fund, including the discount of bonds is subject to final tax under Government Regulation No. 55 year 2019 issued on 12 August 2019 regarding the second amendment to the Government Regulation No. 16 year 2009 issued on 9 February 2009 regarding Income Tax from Bond's Interest and Minister of Finance Regulation No. 07/PMK.011/2012 issued on 13 January 2012 regarding the amendment to the Minister of Finance Regulation No. 85/PMK.03/2011 regarding tax withholding, payment and reporting of income tax on bond's interest.

According to above regulations, income tax on interest and/or discount from bonds which received and/or acquired by the Fund as the tax payer listed in Indonesian Financial Services Authority (OJK), will be subject to final income tax of 0% starting 1 January 2009 to 31 December 2010; 5% from 1 January 2011 to 31 December 2020; and 10% from 1 January 2021 and onwards.

c. Deferred tax liabilities

Unrealised gains on debt securities

Unrealised gains on debt securities

REKSA DANA SCHRODER DANA MANTAP PLUS II

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2019 AND 2018

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Administrasi

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak.

9. TAXATION (continued)

d. Administration

Under the Taxation Laws of Indonesia, the Fund calculates, determines and submits tax returns on the basis of self assessment. The Directorate General of Tax ("DGT") may assess or amend taxes within 5 (five) years since the tax becomes due.

10. UTANG LAIN-LAIN

	2019	2018
Jasa pengelolaan investasi (lihat Catatan 13 dan 16)	1,952,729,472	1,641,725,310
Jasa kustodian (lihat Catatan 14)	124,974,686	105,070,420
Lainnya	372,740,111	342,884,412
	<u>2,450,444,269</u>	<u>2,089,680,142</u>

Management fees
(refer to Notes 13 and 16)
Custodian fees
(refer to Note 14)
Others

10. OTHER LIABILITIES

11. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemegang unit penyertaan:

	2019	2018
	Persentase/ Percentage	Persentase/ Percentage
	Unit	Unit
Pemegang unit penyertaan	100.00 592,440,943.1576	100.00 564,500,664.1000

11. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS

The number of investment units owned by the holders of investment unit:

Holders of investment unit

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tidak terdapat unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi.

As at 31 December 2019 and 2018, there were no investment units owned by the Investment Manager.

12. PENDAPATAN BUNGA

Akun ini merupakan pendapatan bunga yang diperoleh dari:

	2019	2018
Efek utang	111,959,851,869	127,014,302,541
Instrumen pasar uang	2,744,904,110	1,180,369,863
Rekening giro	864,358,796	374,730,238
	<u>115,569,114,775</u>	<u>128,569,402,642</u>

Debt securities
Money market instrument
Current accounts

12. INTEREST INCOME

This account represents interest income derived from the following:

REKSA DANA SCHRODER DANA MANTAP PLUS II

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2019 AND 2018

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

13. BEBAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI

Merupakan imbalan kepada PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 1,25% per tahun yang dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa pengelolaan investasi yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Utang lain-lain" (lihat Catatan 10 dan 16). Beban jasa pengelolaan investasi untuk tahun 2019 adalah sebesar Rp 21.712.432.724 (2018: Rp 24.226.218.480) yang dicatat di dalam laporan laba rugi.

14. BEBAN JASA KUSTODIAN

Merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta selaku Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25% per tahun yang dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa kustodian yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Utang lain-lain" (lihat Catatan 10). Beban jasa kustodian untuk tahun 2019 adalah sebesar Rp 1.389.595.694 (2018: Rp 1.550.477.983) yang dicatat di dalam laporan laba rugi.

15. BEBAN LAIN-LAIN

	2019
Beban pajak lainnya	6,319,845,174
Lainnya	681,488,526
	7,001,333,700

13. MANAGEMENT FEES

Represents the fees received by PT Schroder Investment Management Indonesia as the Investment Manager amounted to a maximum of 1.25% per annum calculated from the daily net assets value and paid on a monthly basis. It is in accordance with the Collective Investment Contract between Investment Manager and Custodian Bank. The management fees payable as at the date of the statements of financial position is recorded as "Other liabilities" (refer to Notes 10 and 16). Custodian fees for 2019 is amounting to Rp 21,712,432,724 (2018: Rp 24,226,218,480) which is recorded in statements of profit or loss.

14. CUSTODIAN FEES

Represents the fees for handling investment transaction, custodial function and administration relating to the Fund's assets, recording units subscription and redemption transactions and fees associated with the investment unit holder's accounts to Deutsche Bank A.G., Jakarta Branch as the Custodian Bank for a maximum of 0.25% per annum calculated from the daily net assets value and paid on a monthly basis. It is in accordance with Collective Investment Contract between Investment Manager and Custodian Bank. The custodian fees payable as at the date of the statements of financial position is recorded as "Other liabilities" (refer to Note 10). Custodian fees for 2019 is amounting to Rp 1,389,595,694 (2018: Rp 1,550,477,983) which is recorded in statements of profit or loss.

15. OTHER EXPENSES

	2018	
	6,661,735,148	Other tax expenses
	753,560,239	Others
	7,415,295,387	

16. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Sifat hubungan

Dalam rangka menjalankan kegiatan operasionalnya, Reksa Dana memiliki transaksi dengan pihak berelasi sebagai berikut:

Pihak/Party
PT Schroder Investment Management Indonesia

16. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTY

Nature of relationship

In its operations, the Fund entered into certain transactions with related party as follows:

Sifat hubungan/Nature of relationship
Manajer Investasi/Investment Manager

REKSA DANA SCHRODER DANA MANTAP PLUS II

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2019 AND 2018

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi

Rincian saldo dan transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	2019	2018
Laporan posisi keuangan		
Liabilitas		
Jasa pengelolaan investasi	1,952,729,472	1,641,725,310
Persentase terhadap jumlah liabilitas	7.39%	10.40%
Laporan laba rugi		
Beban jasa pengelolaan investasi	21,712,432,724	24,226,218,480
Persentase terhadap jumlah beban investasi	72.13%	72.99%

Statements of financial position

Liabilities

Management fees

Percentage of total liabilities

Statements of profit or loss

Management fees

Percentage of total investment expenses

17. IKHTISAR SINGKAT KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

	2019	2018
Total hasil investasi	11.01%	(2.43%)
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	8.82%	(4.37%)
Beban operasi	1.49%	1.50%
Perputaran portofolio	1.52:1	0.27:1
Persentase penghasilan kena pajak	0.00%	0.00%

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Informasi dalam ikhtisar keuangan singkat reksa dana", ikhtisar keuangan singkat di atas dihitung sebagai berikut:

- total hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun;

16. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTY (continued)

Related party balances and transactions

Details of significant balances and transactions with related party as at and for the years ended 31 December 2019 and 2018 are as follows:

17. FINANCIAL HIGHLIGHTS

The following is summary of the Fund's financial ratios. These ratios are calculated in accordance with the Decision Letter from the Chairman of Bapepam No. KEP-99/PM/1996 dated 28 May 1996.

	2019	2018
Total investment return	11.01%	(2.43%)
Net investments after marketing expenses	8.82%	(4.37%)
Operating expenses	1.49%	1.50%
Portfolio turnover	1.52:1	0.27:1
Percentage of taxable income	0.00%	0.00%

The purpose of the disclosure on the above financial ratios of the Fund is solely to provide understanding on the past performance of the Fund. These ratios should not be considered as an indication that future performance will be the same as it has been in the past.

According to the Decision Letter from the Chairman of Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Information in the fund's summary of financial highlights", the above financial highlights are calculated as follows:

- total investments return is a comparison of increase in net assets value per investment unit during the year and net assets value per investment unit at the beginning of the year;

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. IKHTISAR SINGKAT KEUANGAN (lanjutan)

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Informasi dalam ikhtisar keuangan singkat reksa dana", ikhtisar keuangan singkat di atas dihitung sebagai berikut: (lanjutan)

- hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun setelah memperhitungkan beban pemasaran maksimum dan beban pelunasan maksimum, sesuai dengan prospektus, yang dibayar oleh pemegang unit penyertaan;
- beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi (beban investasi) dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun. Termasuk dalam beban investasi adalah beban pengelolaan investasi, beban kustodian dan beban lain-lain tidak termasuk beban pajak lainnya;
- perputaran portofolio (tidak termasuk perputaran instrumen pasar uang) adalah perbandingan nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan
- persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemegang unit penyertaan dengan pendapatan operasi bersih tidak termasuk beban pajak lainnya yang dicatat pada beban lain-lain.

18. INFORMASI SEGMENT OPERASI

Reksa Dana memiliki tiga pelaporan segmen. Di bawah ini merupakan penjelasan mengenai operasi dari masing-masing pelaporan segmen yang dimiliki oleh Reksa Dana:

- i) Instrumen pasar uang - termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas deposito berjangka;
- ii) Efek utang - termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas Surat Utang Negara dan obligasi korporasi; dan
- iii) Tidak dialokasikan - termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas komponen yang tidak dapat dialokasikan ke segmen i dan ii.

17. FINANCIAL HIGHLIGHTS (continued)

According to the Decision Letter from the Chairman of Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Information in the fund's summary of financial highlights", the above financial highlights are calculated as follows: (continued)

- net investments return after marketing expenses are the comparisons between increase in net assets value per investment unit during the year and net assets value per investment unit at the beginning of the year after taking into account maximum marketing expenses and maximum settlement expenses, as stated in the prospectus, paid by holders of investment unit;
- operating expenses are the comparisons between operating expenses (investment expenses) during the year and average of net assets value during the year. Included in investment expenses are management fees, custodian fees and other expenses excluding other tax expense;
- portfolio turnover (excluding money market instrument turnover) is a comparison between the lower of purchases or sales value of portfolio during the year and average of net assets value during the year; and
- percentage of taxable income is calculated by dividing income during the year which is subject to tax borne by the holders of investment unit and net operating income excluding other tax expenses recorded in other expenses.

18. OPERATING SEGMENT INFORMATION

The Fund has three reportable segments. The following describes the operation in each of Fund's reportable segments:

- i) Money market instruments - includes transactions and balances of time deposit;
- ii) Debt securities - includes transactions and balances of Treasury Bonds and corporate bonds; and
- iii) Unallocated - includes transactions and balances of components which cannot be allocated into segment i and ii.

REKSA DANA SCHRODER DANA MANTAP PLUS II

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2019 AND 2018

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. INFORMASI SEGMENT OPERASI (lanjutan)

18. OPERATING SEGMENT INFORMATION (continued)

2019					
	Instrumen pasar uang/ <i>Money market instrument</i>	Efek utang/ <i>Debt securities</i>	Tidak dialokasikan/ <i>Unallocated</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Laporan posisi keuangan					Statement of financial position
Aset	50,007,123,288	1,549,212,683,173	23,159,022,361	1,622,378,828,822	Assets
Liabilitas	-	662,271,477	25,761,832,516	26,424,103,993	Liabilities
Laporan laba rugi					Statement of profit or loss
Pendapatan investasi:					<i>Investment income:</i>
Bunga	2,744,904,110	111,959,851,869	864,358,796	115,569,114,775	<i>Interest</i>
Beban investasi	(548,980,822)	(5,597,992,593)	(23,956,388,703)	(30,103,362,118)	<i>Investment expenses</i>
Kerugian investasi yang telah direalisasi	-	(16,231,169,240)	-	(16,231,169,240)	<i>Realised losses on investments</i>
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	-	91,485,983,883	-	91,485,983,883	<i>Unrealised gains on investments</i>
Penurunan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan	2,195,923,288	181,616,673,919	(23,092,029,907)	160,720,567,300	<i>Decrease in net assets attributable to holders of investment unit from operating activities before income tax expenses</i>
Beban pajak penghasilan				(1,261,309,075)	<i>Income tax expenses</i>
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi				159,459,258,225	<i>Increase in net assets attributable to holders of investment unit from operating activities</i>
2018					
	Instrumen pasar uang/ <i>Money market instrument</i>	Efek utang/ <i>Debt securities</i>	Tidak dialokasikan/ <i>Unallocated</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Laporan posisi keuangan					Statement of financial position
Aset	20,023,013,699	1,333,327,621,878	32,245,497,013	1,385,596,132,590	Assets
Liabilitas	-	14,981,640	15,768,532,449	15,783,514,089	Liabilities
Laporan laba rugi					Statement of profit or loss
Pendapatan investasi:					<i>Investment income:</i>
Bunga	1,180,369,863	127,014,302,541	374,730,238	128,569,402,642	<i>Interest</i>
Beban investasi	(236,073,973)	(6,350,715,127)	(26,605,202,750)	(33,191,991,850)	<i>Investment expenses</i>
Kerugian investasi yang telah direalisasi	-	(8,092,824,972)	-	(8,092,824,972)	<i>Realised losses on investments</i>
Kerugian investasi yang belum direalisasi	-	(144,791,048,851)	-	(144,791,048,851)	<i>Unrealised losses on investments</i>
Penurunan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan	944,295,890	(32,220,286,409)	(26,230,472,512)	(57,506,463,031)	<i>Decrease in net assets attributable to holders of investment unit from operating activities before income tax expenses</i>
Manfaat pajak penghasilan				2,832,240,383	<i>Income tax benefits</i>
Penurunan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi				(54,674,222,648)	<i>Decrease in net assets attributable to holders of investment unit from operating activities</i>

Semua pendapatan investasi Reksa Dana berasal dari entitas yang berdomisili di Indonesia.

All of the Fund's investment income are derived from entities that are domiciled in Indonesia.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Aktivitas investasi Reksa Dana menyebabkan Reksa Dana terekspos terhadap berbagai risiko termasuk namun tidak terbatas pada risiko kredit, risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing, risiko suku bunga dan risiko harga) dan risiko likuiditas.

Tim Manajer Investasi memiliki tanggung jawab untuk memantau dan mengelola portofolio investasi sesuai dengan tujuan investasi Reksa Dana dan berusaha untuk memastikan bahwa masing-masing investasi memenuhi profil *risk/reward* yang selayaknya.

Data serta asumsi-asumsi yang digunakan dalam membuat analisis sensitivitas di bawah ini mungkin tidak mencerminkan kondisi pasar sebenarnya, juga tidak mereferensikan potensi kondisi pasar di masa depan. Investor dianjurkan untuk tidak hanya mengandalkan analisis sensitivitas yang disajikan di bawah ini dalam pengambilan keputusan investasi mereka.

a. Risiko kredit

Reksa Dana terekspos risiko kredit, yaitu risiko bahwa *counterparty* tidak akan mampu membayar jumlah kewajiban secara penuh pada saat jatuh tempo, termasuk transaksi dengan pihak-pihak seperti emiten, broker, Bank Kustodian dan bank.

Risiko kredit dikelola melalui kebijakan seperti: Manajer Investasi menghindari penyelesaian perdagangan dengan metode *Free of Payment* ("FOP"); pelaksanaan pembayaran dan penerimaan efek dipantau oleh tim operasional melalui prosedur rekonsiliasi kas dan efek secara teratur; transaksi dilakukan dengan *counterparty* yang telah disetujui terlebih dahulu oleh komite kredit Manajer Investasi.

Terhadap setiap *counterparty* dilakukan analisis kelayakan kredit setiap hari. Saldo kas hanya ditempatkan pada bank terkemuka dengan peringkat kredit yang baik.

i) Eksposur maksimum terhadap risiko kredit

Tabel berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk aset keuangan pada laporan posisi keuangan:

19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Fund's activities expose it to a variety of risks including but not limited to credit risk, market risk (including foreign currency risk, interest rate risk and price risk) and liquidity risk.

The Investment Manager team has responsibility for monitoring and managing the investment portfolio, in accordance with the Fund's investment objectives and seeks to ensure that individual investment meets an acceptable risk/reward profile.

The data used and assumptions made in the sensitivity analysis below may not reflect actual market conditions, nor it is representative of any potential future market conditions. The sensitivity analysis below should not be solely relied upon by investors in their investment decision making.

a. Credit risk

The Fund takes on exposure to credit risk which is the risk that a counterparty will be unable to pay amounts in full when due, including transactions with counterparties such as issuers, brokers, Custodian Bank and banks.

Credit risk are managed through policies such as: Investment Manager avoid trade settlements through Free of Payment ("FOP") method; the execution of cash payment and receipt of the securities are monitored by operation team through the regular cash and securities reconciliation procedures; transactions conducted with counterparties must be pre-approved by the Investment Manager's credit committee.

Counterparties are subject to daily credit feasibility analysis. Cash balance will only be placed in reputable banks with high quality credit ratings.

i) Maximum exposure to credit risk

The following table is the maximum exposure to credit risk of financial assets in the statements of financial position:

REKSA DANA SCHRODER DANA MANTAP PLUS II

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2019 AND 2018

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Risiko kredit (lanjutan)

- i) Eksposur maksimum terhadap risiko kredit (lanjutan)

	Eksposur maksimum/ Maximum exposure	
	2019	2018
Efek utang	1,533,590,930,725	1,313,658,233,082
Instrumen pasar uang	50,000,000,000	20,000,000,000
Kas di bank	20,319,510,008	32,245,497,013
Piutang pengalihan unit penyertaan	2,839,512,353	-
Piutang bunga	15,628,875,736	19,692,402,495
	<u>1,622,378,828,822</u>	<u>1,385,596,132,590</u>

- ii) Kualitas kredit

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, aset-aset keuangan Reksa Dana dikategorikan sebagai belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai.

b. Risiko pasar

Nilai wajar arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana dapat berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Risiko pasar ini terdiri dari tiga elemen: risiko mata uang asing, risiko suku bunga dan risiko harga.

- (i) Risiko mata uang asing

Reksa Dana tidak mempunyai risiko terhadap nilai tukar mata uang asing karena seluruh transaksi Reksa Dana dilakukan menggunakan mata uang fungsional. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Reksa Dana tidak memiliki aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing.

- (ii) Risiko suku bunga

- a) Eksposur Reksa Dana terhadap risiko suku bunga

Risiko suku bunga adalah risiko yang terkandung dalam aset keuangan berbunga (*interest-bearing financial assets*) karena adanya kemungkinan perubahan tingkat pendapatan bunga yang akan diterima dari instrumen pasar uang dan efek utang dengan suku bunga mengambang.

Reksa Dana dilarang terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi.

19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

a. Credit risk (continued)

- i) Maximum exposure to credit risk (continued)

Debt securities
Money market instrument
Cash in banks
Receivables from switching
of investment units
Interest receivables

- ii) Credit quality

As at 31 December 2019 and 2018, the Fund's financial assets are categorised as neither past due nor impaired.

b. Market risk

The fair value of future cash flows of a financial instruments held by the Fund may fluctuate because of changes in market prices. This market risk comprises of three elements: foreign currency risk, interest rate risk and price risk.

- (i) Foreign currency risk

The Fund has no foreign exchange risks since all of the Fund's transactions are performed using the Fund's functional currency. As at 31 December 2019 and 2018, the Fund has no monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies.

- (ii) Interest rate risk

- a) The Fund's exposure to interest rate risk

Interest rate risk is a risk inherent in interest-bearing financial assets arising from possible changes in the level of income receivables from money market instruments and debt securities with floating interest rate.

The Fund is prohibited from engaging in various forms of borrowing, except short term borrowing related to the settlement of the transaction.

REKSA DANA SCHRODER DANA MANTAP PLUS II

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2019 AND 2018

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko pasar (lanjutan)

(ii) Risiko suku bunga (lanjutan)

- a) Eksposur Reksa Dana terhadap risiko suku bunga (lanjutan)

Tabel berikut ini menyajikan aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada nilai tercatat, yang dipisahkan menjadi aset/liabilitas dengan bunga tetap, bunga mengambang dan tidak dikenakan bunga:

19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

b. Market risk (continued)

(ii) Interest rate risk (continued)

- a) The Fund's exposure to interest rate risk (continued)

The following tables summarise the Fund's financial assets and liabilities at carrying value, divided into assets/liabilities with fixed rate, floating rate and non-interest bearing:

2019				
Bunga tetap/ Fixed rate	Bunga mengambang/ Floating rate ≤ 1 bulan/month	Tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing	Jumlah/ Total	
Aset keuangan				Financial assets
Portofolio investasi:				Investments portfolio:
- Efek utang	1,533,590,930,725	-	1,533,590,930,725	Debt securities -
- Instrumen pasar uang	50,000,000,000	-	50,000,000,000	Money market -
Kas di bank	-	20,319,510,008	20,319,510,008	instrument
Piutang bunga	-	15,628,875,736	15,628,875,736	Cash in banks
				Interest receivables
Jumlah aset keuangan	1,583,590,930,725	20,319,510,008	1,619,539,316,469	Total financial assets
Liabilitas keuangan				Financial liabilities
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan				Advances on subscriptions of investment units
Utang pembelian kembali unit penyertaan	-	3,735,514,749	3,735,514,749	Liabilities for redemption of investment units
Utang lain-lain	-	19,575,873,498	19,575,873,498	Other liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	-	25,761,832,516	25,761,832,516	Total financial liabilities
Jumlah repricing gap - bunga	1,583,590,930,725	20,319,510,008	1,603,910,440,733	Total interest repricing gap
2018				
Bunga tetap/ Fixed rate	Bunga mengambang/ Floating rate ≤ 1 bulan/month	Tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing	Jumlah/ Total	
Aset keuangan				Financial assets
Portofolio investasi:				Investments portfolio:
- Efek utang	1,313,658,233,082	-	1,313,658,233,082	Debt securities -
- Instrumen pasar uang	20,000,000,000	-	20,000,000,000	Money market -
Kas di bank	-	32,245,497,013	32,245,497,013	instrument
Piutang bunga	-	19,692,402,495	19,692,402,495	Cash in banks
				Interest receivables
Jumlah aset keuangan	1,333,658,233,082	32,245,497,013	1,385,596,132,590	Total financial assets
Liabilitas keuangan				Financial liabilities
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan				Advances on subscriptions of investment units
Utang pembelian kembali unit penyertaan	-	1,209,286,750	1,209,286,750	Liabilities for redemption of investment units
Utang lain-lain	-	12,469,565,557	12,469,565,557	Other liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	-	15,768,532,449	15,768,532,449	Total financial liabilities
Jumlah repricing gap - bunga	1,333,658,233,082	32,245,497,013	1,365,903,730,095	Total interest repricing gap

REKSA DANA SCHRODER DANA MANTAP PLUS II

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2019 AND 2018

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko pasar (lanjutan)

(ii) Risiko suku bunga (lanjutan)

- b) Sensitivitas terhadap kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, risiko suku bunga dianggap tidak signifikan terhadap Reksa Dana karena aset dan liabilitas keuangan merupakan aset dan liabilitas keuangan yang dikenakan bunga tetap atau tidak dikenakan bunga.

(iii) Risiko harga

Instrumen investasi dalam portofolio Reksa Dana diukur dengan harga pasar wajar sehingga risiko fluktuasi harga adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana.

Risiko harga termasuk fluktuasi harga pasar, selain yang timbul dari risiko bunga, yang dapat mempengaruhi nilai investasi.

Tabel berikut ini mengikhtisarkan sensitivitas kenaikan/(penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi dan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan terhadap peningkatan atau penurunan harga masing-masing sebesar 1,57% (2018: 2,72%) dan 1,57% (2018: 1,36%) dari nilai wajar portofolio efek bersifat utang Reksa Dana. Tingkat perubahan tersebut dianggap sebagai ilustrasi yang wajar mempertimbangkan kondisi perekonomian di masa yang akan datang. Analisis sensitivitas didasarkan pada portofolio investasi Reksa Dana pada tanggal pelaporan, dengan semua variabel lainnya dianggap tetap.

	2019	
	Peningkatan/ Increase	Penurunan/ Decrease
	1.57%	1.57%
Pengaruh terhadap kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi	24.039.037.839	(24.039.037.839)

19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

b. Market risk (continued)

(ii) Interest rate risk (continued)

- b) Sensitivity to increase in net assets attributable to holders of investment unit from operating activities

As at 31 December 2019 and 2018, interest rate risk is not considered significant on the Fund financial assets and liabilities are fixed rate or non interest-bearing.

(iii) Price risk

Instruments in the investment portfolio of the Fund are measured at their fair market prices and therefore fluctuations in price are one of the risks faced by the Fund.

Price risk includes changes in market prices, other than those arising from interest rate risk, which may affect the value of investments.

The following table summarises the sensitivity of the increase/(decrease) in net assets attributable to holders of investment unit from operating activities and net assets attributable to unit holders in case of a price increase or decrease of price 1.57% (2018: 2.72%) and 1.57% (2018: 1.36%) respectively in the fair values of the Fund's debt securities. This level of change is considered to a reasonable illustration based on future economic condition. The sensitivity analysis is based on the Fund's investments at the balance sheet date, with all other variables held constant.

Impact on increase in net assets attributable to holders of investment unit from operating activity

REKSA DANA SCHRODER DANA MANTAP PLUS II

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2019 AND 2018

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko pasar (lanjutan)

(iii) Risiko harga (lanjutan)

	2018	
	Peningkatan/ Increase	Penurunan/ Decrease
	2.72%	1.36%
Pengaruh terhadap penurunan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi	35,718,227,951	(17,859,113,975)

Impact on decrease in net assets attributable to holders of investment unit from operating activity

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas timbul terutama akibat dari pembelian kembali unit penyertaan. Mayoritas investasi Reksa Dana adalah aset-aset keuangan yang diperdagangkan secara aktif. Sesuai dengan peraturan yang ada, Reksa Dana tidak diperkenankan terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman untuk tujuan selain penyelesaian transaksi.

Opsi untuk menjual kembali unit penyertaan Reksa Dana ada pada pemegang unit penyertaan. Namun, Manajer Investasi juga memiliki opsi untuk membatasi permintaan penjualan kembali hingga 20% dari total jumlah unit penyertaan pada setiap hari bursa.

Dalam rangka meminimalisir risiko likuiditas, Reksa Dana hanya berinvestasi pada efek-efek yang likuid hanya deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Risiko likuiditas juga dikelola dengan menjaga saldo kas selalu pada tingkat yang memadai, namun bila pola penarikan berubah, Manajer Investasi dapat meningkatkan saldo kas. Seorang petugas didedikasikan untuk memantau posisi likuiditas Reksa Dana setiap hari, guna memastikan bahwa dana tunai serta aset lancar yang tersedia dapat memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo.

Tabel berikut ini menggambarkan analisis liabilitas keuangan Reksa Dana ke dalam kelompok jatuh tempo yang relevan berdasarkan periode yang tersisa pada tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak. Jumlah dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

b. Market risk (continued)

(iii) Price risk (continued)

c. Liquidity risk

The Fund's liquidity risk arises mainly from redemptions of units. The Fund invests majority of its assets on investments that are listed or actively traded. In accordance with the prevailing regulations, the Fund has no ability to borrow for the purposes other than transaction settlements.

Investment units are redeemable at the unit holder's option. However, Investment Manager also has the option to limit redemption requests to 20% of the total number of investment units on each bourse day.

In order to minimise liquidity risk, the Fund only invests in liquid securities and time deposits with maturity of three months or less.

Liquidity risk is also managed by maintaining a cash balance at an adequate level, but if redemption patterns change, the Investment Manager may increase the cash balance. Dedicated personnel are responsible for monitoring the Fund's liquidity position on a daily basis to ensure that sufficient cash resources and liquid assets are available to meet liabilities as and when they fall due.

The following table represents analysis of the Fund's financial liabilities into relevant maturity groupings based on the remaining period at the financial position date to the contractual maturity date. The amounts in the table are the contractual undiscounted cash flows.

REKSA DANA SCHRODER DANA MANTAP PLUS II

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2019 AND 2018

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

c. Risiko likuiditas (lanjutan)

c. Liquidity risk (continued)

2019					
	Kurang dari 1 bulan/ Less than 1 month	1-3 bulan/ 1-3 months	Lebih dari 3 bulan/ More than 3 months	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ No contractual maturity	Jumlah/ Total
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	3,735,514,749	-	-	-	3,735,514,749
Utang pembelian kembali unit penyertaan	19,575,873,498	-	-	-	19,575,873,498
Utang lain-lain	2,323,944,269	126,500,000	-	-	2,450,444,269
Jumlah liabilitas keuangan	25,635,332,516	126,500,000	-	-	25,761,832,516
2018					
	Kurang dari 1 bulan/ Less than 1 month	1-3 bulan/ 1-3 months	Lebih dari 3 bulan/ More than 3 months	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ No contractual maturity	Jumlah/ Total
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	1,209,286,750	-	-	-	1,209,286,750
Utang pembelian kembali unit penyertaan	12,469,565,557	-	-	-	12,469,565,557
Utang lain-lain	2,056,696,142	33,024,000	-	-	2,089,680,142
Jumlah liabilitas keuangan	15,735,508,449	33,024,000	-	-	15,768,532,449

d. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan

d. Fair value of financial assets and liabilities

Aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

Financial assets and liabilities measured at fair value use the following fair value hierarchy of:

- Tingkat 1
Harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Tingkat 2
Input selain harga kuotasi yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) maupun tidak langsung (misalnya turunan dari harga); dan
- Tingkat 3
Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

- Level 1
Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;
- Level 2
Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly (such as prices) or indirectly (such as derived from prices); and
- Level 3
Inputs for assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs).

REKSA DANA SCHRODER DANA MANTAP PLUS II

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2019 AND 2018

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

d. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, semua aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar menggunakan hirarki nilai wajar tingkat 2 (lihat Catatan 2c). Penilaian nilai wajar untuk tingkat 2 dilakukan dengan menggunakan harga kuotasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek ("LPHE") yaitu IBPA. Penilaian yang dilakukan oleh IBPA menggunakan data pasar, termasuk namun tidak terbatas pada data perdagangan, kuotasi harga, volume perdagangan, frekuensi perdagangan dan *yield curves*.

Tabel berikut ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari instrumen keuangan yang tidak diukur dalam nilai wajar yang tersaji di laporan posisi keuangan Reksa Dana:

	2019		2018	
	Nilai tercatat/ <i>Carrying value</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>	Nilai tercatat/ <i>Carrying value</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>
Aset keuangan				
Portofolio investasi:				
Instrumen pasar uang	50,000,000,000	50,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000
Kas di bank	20,319,510,008	20,319,510,008	32,245,497,013	32,245,497,013
Piutang pengalihan				
unit penyertaan	2,839,512,353	2,839,512,353	-	-
Piutang bunga	15,628,875,736	15,628,875,736	19,692,402,495	19,692,402,495
Jumlah aset keuangan	88,787,898,097	88,787,898,097	71,937,899,508	71,937,899,508
Liabilitas keuangan				
Uang muka diterima atas pemesanan unit				
penyertaan	3,735,514,749	3,735,514,749	1,209,286,750	1,209,286,750
Utang pembelian kembali				
unit penyertaan	19,575,873,498	19,575,873,498	12,469,565,557	12,469,565,557
Utang lain-lain	2,450,444,269	2,450,444,269	2,089,680,142	2,089,680,142
Jumlah liabilitas keuangan	25,761,832,516	25,761,832,516	15,768,532,449	15,768,532,449

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, nilai tercatat dari aset dan liabilitas keuangan yang dimiliki Reksa Dana yang bukan diukur pada nilai wajar, memiliki nilai yang mendekati dengan nilai wajarnya karena aset dan liabilitas keuangan tersebut bersifat jangka pendek, kurang dari 12 bulan.

19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

d. Fair value of financial assets and liabilities (continued)

As at 31 December 2019 and 2018, all assets and liabilities which are measured at their fair value is using level 2 of the fair value hierarchy (refer to Note 2c). The fair value valuation for level 2 uses the quoted price issued by the Securities Pricing Agency ("LPHE") which is IBPA. The valuation by the IBPA uses market data, including but not limited to trading data, quoted price, trading volume, frequency of trade and yield curves.

The following table sets out the carrying amounts and fair value of those financial instruments which are not measured at fair value on the Fund's statements of financial positions:

Financial assets
Investment portfolio:
 Money market instrument
 Cash in banks
Receivables from switching of investment units
Interest receivables

Total financial assets

Financial liabilities
Advances on subscriptions of investment units
Liabilities for redemption of investment units
Other liabilities

Total financial liabilities

As at 31 December 2019 and 2018, the carrying value of the financial assets and liabilities owned by the Fund which are not measured at fair value, represent their approximate fair value as those financial assets and liabilities are short term in nature, being less than 12 months.

REKSA DANA SCHRODER DANA MANTAP PLUS II

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2019 AND 2018

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

e. Manajemen risiko permodalan

Manajer Investasi memonitor modal atas dasar nilai aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan. Jumlah aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dapat berubah secara signifikan secara harian, dimana Reksa Dana bergantung kepada pembelian kembali dan penjualan unit penyertaan atas kebijaksanaan dari pemegang unit penyertaan secara harian. Tujuan Manajer Investasi ketika mengelola modal adalah untuk menjaga kemampuan Reksa Dana untuk melanjutkan kelangsungan hidup dalam rangka memberikan keuntungan bagi pemegang unit penyertaan dan mempertahankan basis modal yang kuat untuk mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana secara efisien.

20. STANDAR AKUNTANSI BARU

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang akan berlaku efektif pada 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

- PSAK 71: "Instrumen Keuangan";
- PSAK 72: "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan";
- PSAK 73: "Sewa";
- Amandemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan";
- *Annual Improvements 2019* PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan";
- Amandemen PSAK 15: "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama";
- Amandemen PSAK 25: "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan tentang Definisi Material"; dan
- Amandemen PSAK 62: "Kontrak Asuransi - Menerapkan PSAK 71: "Instrumen Keuangan".

PSAK yang berlaku sejak 1 Januari 2021 dan penerapan dini diperkenankan:

- PSAK 112: "Akuntansi Wakaf"; dan
- Amandemen PSAK 22: "Kombinasi Bisnis".

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Reksa Dana masih mengevaluasi dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Reksa Dana.

19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

e. Capital risk management

The Investment Manager monitors the capital of the Fund based on the net assets attributable to holders of investment unit. The total net assets attributable to holders of investment unit may significantly change on a daily basis, as subscriptions and redemptions to/from the Fund are at the discretion of the unit holders on a daily basis. The Investment Manager's objectives when managing capital are to maintain the Fund's ability to continue as a going concern in order to generate returns to holders of investment unit and to maintain a strong capital base to support the development of the investment activities of the Fund efficiently.

20. PROSPECTIVE ACCOUNTING STANDARDS PRONOUNCEMENT

The Statements of Financial Accounting Standards (SFAS) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISFAS) issued by the Board of Financial Accounting Standards (DSAK) and will become effective on 1 January 2020 are as follows:

- SFAS 71: "Financial Instruments";
- SFAS 72: "Revenue from Contracts with Customers";
- SFAS 73: "Leases";
- Amendment of SFAS 1: "Presentation of Financial Statements";
- *Annual Improvements 2019 to PSAK 1: "Presentation of Financial Statements";*
- Amendment of SFAS 15: "Long Term Interest in Associates and Joint Ventures";
- Amendment of SFAS 25: "Accounting Policy, Changes in Accounting Estimate and Errors"; and
- Amendment of SFAS 62: "Insurance Contract - Implementation of SFAS 71: "Financial Instruments".

SFAS that will become effective on 1 January 2021 and early implementation is permitted:

- SFAS 112: "Accounting for Endowments"; and
- Amendment of SFAS 22: "Business Combinations".

As at the authorisation date of this financial statements, the Fund is still evaluating the potential impact of these new and revised standards to the Fund's financial statements.

BAB XII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

12.1. Tata Cara Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan

Sebelum melakukan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, pemodal harus sudah mempelajari dan mengerti isi Prospektus Schroder Dana Mantap Plus II beserta ketentuan-ketentuan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Para pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II harus mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal dan harus mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan lengkap, jelas, benar dan melampirkan fotokopi bukti jati diri (KTP bagi perorangan Lokal, Paspor bagi Warga Negara Asing dan Anggaran Dasar, NPWP serta bukti jati diri dari pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah serta bukti pembayaran yang harus diserahkan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan bukti pembayaran berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan/ Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan/ Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan/ Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Manajer Investasi wajib tunduk dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah terkait pertemuan langsung (*Face to Face*) dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Prinsip Mengenai Nasabah, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer investasi atau Bank Kustodian wajib menolak pesanan Pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan Secara Berkala

Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan secara berkala melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian unit Penyertaan yang telah lengkap (in complete application) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan beserta dokumen-dokumen pendukungnya yang disyaratkan untuk memenuhi Prinsip Mengenai Nasabah, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan yang pertama kali (pembelian awal).

12.2. Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan

Minimum Pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II adalah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

12.3. Harga Pembelian Unit Penyertaan

Setiap Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II ditawarkan pada harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga pembelian setiap Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

12.4. Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) dan pembayaran untuk Pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Mantap Plus II pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) dan pembayaran untuk Pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Mantap Plus II pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 12.1 Prospektus, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran Pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

12.5. Biaya Pembelian Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebagaimana tersebut dalam Bab IX Prospektus mengenai biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

12.6. Syarat-Syarat Pembayaran

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II dapat dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening Schroder Dana Mantap Plus II sebagai berikut:

Bank : Deutsche Bank, AG – Cabang Jakarta
Nama Penerima : Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II
Rekening Nomor : 0086462-00-9

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama Schroder Dana Mantap Plus II pada bank lain.

Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian, sesuai perintah Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II.

12.7. Persetujuan Permohonan Pembelian Unit Penyertaan, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Dan Laporan Bulanan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama pemesan Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi Pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh Laporan Bulanan.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

13.1. Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan secara lengkap, benar dan jelas serta menandatangani.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut harus diserahkan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

13.2. Batas Minimum Penjualan Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II adalah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah). Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah 100 (seratus) Unit Penyertaan. Apabila Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II mengakibatkan nilai kepemilikan Unit Penyertaan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari

penjualan kembali, maka Manajer Investasi berhak menutup rekening tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan sisa investasinya sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan dengan memperhatikan ketentuan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

13.3. Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Mantap Plus II pada hari Penjualan Kembali. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Mantap Plus II yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka Manajer Investasi dapat menginstruksikan Bank Kustodian untuk memproses dan membukukan serta menganggap kelebihan permohonan Penjualan Kembali tersebut sebagai permohonan Penjualan Kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode *first-in-first-served* di Manajer Investasi.

13.4. Penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada BAPEPAM & LK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (a) Bursa Efek di mana sebagian besar portofolio Efek Schroder Dana Mantap Plus II diperdagangkan ditutup;
- (b) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek Schroder Dana Mantap Plus II dihentikan;
- (c) Keadaan darurat (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

13.5. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan menanggung biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan sebagaimana tersebut dalam Bab IX Prospektus mengenai biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

13.6. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga Penjualan Kembali setiap Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.7. Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Mantap Plus II pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Mantap Plus II pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Penetapan harga Penjualan Kembali juga memperhatikan ketentuan 13.2 Bab ini.

13.8. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pembayaran dana hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan, setelah dipotong dengan biaya Penjualan Kembali dan semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) akan dibayarkan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang memenuhi ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir 13.1. di atas, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

13.9. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

14.1. Pengalihan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II ke Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana Terproteksi/Terstruktur) yang juga dikelola oleh Manajer Investasi.

14.2. Tata Cara Pengalihan Unit Penyertaan

Pengalihan investasi dapat dilakukan dengan mengisi dan mendatangkan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana, nomor akun Pemegang Unit Penyertaan dan nilai investasi yang akan dialihkan.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi Pengalihan Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pengalihan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Permohonan pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan. Permohonan Pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut diatas akan ditolak dan tidak diproses.

14.3. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya Pengalihan Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II sebagaimana tersebut dalam Bab IX Prospektus ini mengenai biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

14.4. Pemrosesan Pengalihan Unit Penyertaan

Pengalihan investasi dari Schroder Dana Mantap Plus II ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Pengalihan investasi dari Reksa Dana lainnya ke Schroder Dana Mantap Plus II diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal Pengalihan Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal Pengalihan Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan Pengalihan Unit Penyertaan sangat tergantung dari ada atau tidaknya (tersedianya) Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Pengalihan Unit Penyertaannya telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam akun Reksa Dana dimana Pengalihan yang dimaksud dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak tanggal permohonan Pengalihan Unit Penyertaan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi.

Untuk Pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika Pengalihan Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.5. Batas Minimum Pengalihan Unit Penyertaan

Batas minimum Pengalihan Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II adalah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah). Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah

100 (seratus) Unit Penyertaan. Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari pengalihan, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila Pengalihan Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum Pengalihan Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum Pengalihan Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

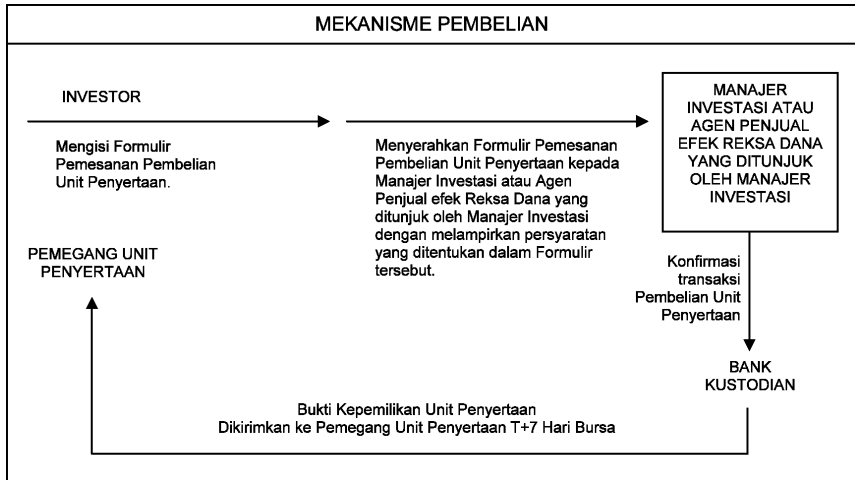
14.6. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dialihkan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah formulir Pengalihan Investasi Schroder Dana Mantap Plus II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi.

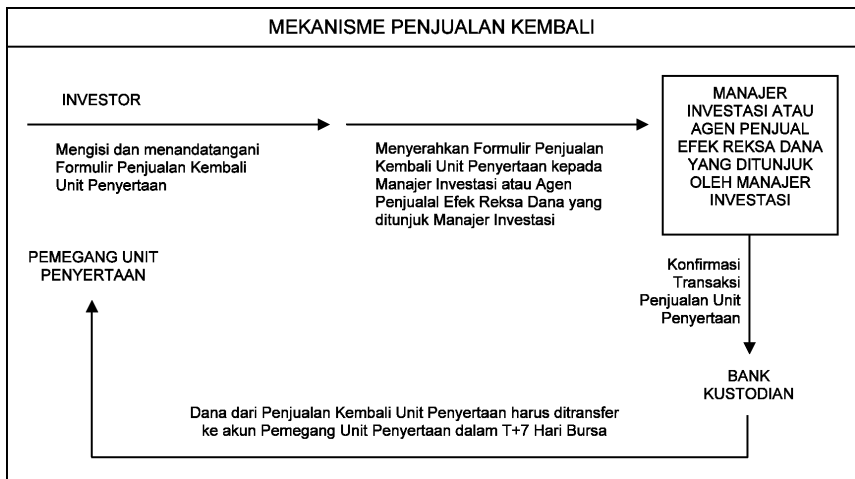
BAB XV

SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

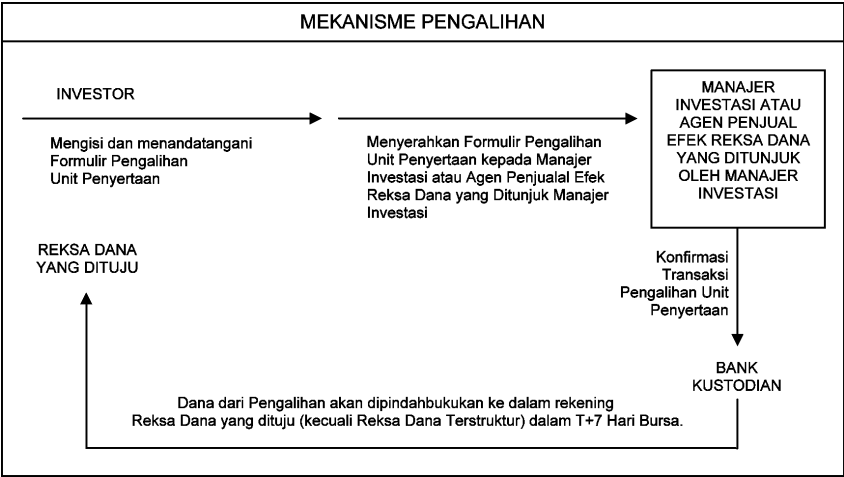
15.1. Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan



15.2. Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan



15.3. Tata Cara Pengalihan Unit Penyertaan



BAB XVI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

16.1. Hal-Hal Yang Menyebabkan Schroder Dana Mantap Plus II Wajib Dibubarkan

Schroder Dana Mantap Plus II berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh BAPEPAM & LK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, Schroder Dana Mantap Plus II yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Mantap Plus II kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Schroder Dana Mantap Plus II.

16.2. Proses Pembubaran dan Likuidasi Schroder Dana Mantap Plus II

Dalam hal Schroder Dana Mantap Plus II wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Schroder Dana Mantap Plus II kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan Schroder Dana Mantap Plus II dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran Schroder Dana Mantap Plus II kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak Schroder Dana Mantap Plus II dibubarkan.

Dalam hal Schroder Dana Mantap Plus II wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi Schroder Dana Mantap Plus II paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Mantap Plus II;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran Schroder Dana Mantap Plus II oleh OJK; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Schroder Dana Mantap Plus II kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran Schroder Dana Mantap Plus II oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Schroder Dana Mantap Plus II dari Notaris.

Dalam hal Schroder Dana Mantap Plus II wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir Schroder Dana Mantap Plus II dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Schroder Dana Mantap Plus II paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Mantap Plus II;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Schroder Dana Mantap Plus II kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Schroder Dana Mantap Plus II dari Notaris.

Dalam hal Schroder Dana Mantap Plus II wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Schroder Dana Mantap Plus II oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi Schroder Dana Mantap Plus II antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - b) alasan pembubaran; dan
 - c) kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Schroder Dana Mantap Plus II kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Mantap Plus II;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Schroder Dana Mantap Plus II kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Schroder Dana Mantap Plus II dari Notaris.

16.3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Schroder Dana Mantap Plus II, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

16.4. Pembagian Hasil Likuidasi

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi Schroder Dana Mantap Plus II harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat Likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

16.5. Dalam hal Schroder Dana Mantap Plus II dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi Schroder Dana Mantap Plus II termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif Schroder Dana Mantap Plus II yang tersedia di PT Schroder Investment Management dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta.

BAB XVII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

17.1. Pengaduan

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII angka 17.2. Prospektus.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII angka 17.2. Prospektus.

17.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- i. Dengan tunduk pada ketentuan 17.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- v. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

17.3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XVIII (Penyelesaian Sengketa).

BAB XVIII

PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif Schroder Dana Mantap Plus II dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;

BAB XIX

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Mantap Plus II (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi.

Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan Schroder Dana Mantap Plus II serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

Manajer Investasi

PT Schroder Investment Management Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia

Tower I, Lantai 30

Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190 - Indonesia

Telepon: (62-21) 2965 5100

Faksimili: (62-21) 515 5018

www.schroders.co.id

Bank Kustodian

Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta

Deutsche Bank Building

Jl. Imam Bonjol No. 80

Jakarta 10110 - Indonesia

Telepon : (62-21) 2964 4137, 2964 4141

Faksimili : (62-21) 2964 4130, 2964 4131

www.deutsche-bank.co.id

Agen Penjual Efek Reksa Dana

Halaman ini sengaja dikosongkan

Halaman ini sengaja dikosongkan

Halaman ini sengaja dikosongkan